

KERAH PUTIH KORPORASI

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi
terhadap Korporasi

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KERAH PUTIH KORPORASI

**Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi
terhadap Korporasi**

Ridwan Syaidi Tarigan, SH.,MH.,CLI.,CRA



KERAH PUTIH KORPORASI

**Pertanggungjawaban Tindak Pidana korupsi terhadap
korporasi**

Diterbitkan pertama kali oleh CV Amerta Media

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*

Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media

**Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit**

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama: Mei 2021

15 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-6105-76-4

Penulis:

Ridwan Syaidi Tarigan, SH.,MH.,CLI.,CRA

Editor:

Dimas Rahman Rizqian, S.Sos

Desain Cover:

Adji Azizurrachman

Tata Letak:

Ladifa Nanda

Diterbitkan Oleh:

CV. Amerta Media

NIB. 0220002381476

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,
Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24

Email: mediaamerta@gmail.com

Website: www.penerbitbuku.id

Whatsapp : 081-356-3333-24

Isi di luar tanggung jawab penerbit Amerta Media

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah YME atas karunia dan Ridha-Nya sehingga bisa diselesaikannya buku kami KERAH PUTIH KORPORASI (PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KORPORASI). Salawat serta salam, semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti.

Permasalahan korupsi tidak menjadi monopoli negara-negara berkembang, tetapi sudah menjadi gerakan rutinitas semua negara untuk melakukan pembatasannya, bahkan kita sadari bahwa "*Combat to Corruption*" layaknya nyala api lilin, sesekali waktu terjadi minimalisir perbuatannya, lain waktu menimbulkan gejala dan reaksi masyarakat yang cukup keras, namun api ini seolah kuman yang tidak pernah padam.

Penulis mencoba menjawab keresahan bersama masyarakat Indonesia terhadap tindak pidana korupsi, pada khususnya yang terjadi dalam lingkup korporasi. Penulis kemudian berusaha menemukan jawaban atas beberapa poin kunci, diantaranya; *pertama*, bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korupsi di Indonesia? *Kedua*, sudah sesuaikah pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan korporasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? *Ketiga*, fakta-fakta apa saja yang menyebabkan sangat sedikitnya pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korupsi yang diperbuat oleh korporasi di Indonesia?

Buku yang ada di hadapan pembaca, merupakan hasil karya tulis ilmiah yang telah melalui uji akademik. Berdasarkan pertimbangan atas keluasan manfaat, maka penulis merasa perlu untuk karya ini dapat tersebar ke khalayak yang lebih umum. Semoga, karya sederhana ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan secara teoritis maupun praktis.

Jakarta, Mei 2021.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TENTANG BUKU	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	ix

BAB I

SUBJEK HUKUM PIDANA	1
A. Pengertian Subjek Hukum	1
B. Subjek Hukum Pidana : Manusia dan Korporasi	3

BAB II

PENGERTIAN DAN SEJARAH KORPORASI SEBAGAI

SUBJEK HUKUM	7
A. Pengertian korporasi	7
B. Sejarah Korporasi	13
C. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana	18
D. Ruang Lingkup Kejahatan Korporasi	21

BAB III

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA KORPORASI	29
A. Perbuatan Pidana Korporasi	29
B. Masalah Kesalahan Korporasi	33
C. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pengganti	42
D. Penuntutan Dan Pemidanaan Korporasi	45

BAB IV	
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI.....	53
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	53
B. Landasan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi.....	57
BAB V	
PERBUATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DI INDONESIA.....	61
A. Perbuatan dan Pertanggungjawaban Korporasi.....	61
- Kapan Korporasi Melakukan Tindak Pidana Korupsi	64
- Siapakah Yang Dipertanggungjawabkan.....	67
- Tindak Pidana Korupsi yang dapat Dilakukan oleh Korporasi.....	67
B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 7365/9-B/Js/Pid/1982	72
- Analisis Posisi Kasus.....	72
- Analisis Putusan Majelis Hakim	82
BAB VI	
PENUTUP	87
DAFTAR PUSTAKA.....	92
PROFIL PENULIS.....	97

PENDAHULUAN

Dewasa ini korupsi di Indonesia sudah terjadi secara meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.¹ Korupsi di Indonesia masih tetap menjadi topik pemberitaan mass media dan telah meningkat pula menjadi topik politik dan tidak lagi menjadi urusan hukum semata.

Permasalahan korupsi tidak menjadi monopoli negara-negara berkembang, tetapi sudah menjadi gerakan rutinitas semua negara untuk melakukan pemberantasannya, bahkan kita sadari bahwa “*Combat to Corruption*” layaknya nyala api lilin, sesekali waktu terjadi minimalisasi perbuatannya, lain waktu menimbulkan gejolak dan reaksi masyarakat yang cukup keras, namun api ini seolah kuman yang tidak pernah padam.²

Tindak pidana korupsi merupakan suatu gejala sosial yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Hal tersebut apabila tidak dicegah akan berakibat menghambat pembangunan nasional, karena dalam pembangunan nasional keuangan dan perekonomian negara merupakan hal yang sangat penting, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³

¹Masyudi Ridwan, “*Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Media Hukum Vol. 1 No.3, (Jakarta: Persatuan Jaksa RI, 2002), hal. 77.

² Andi Hamzah, “*Mendeteksi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*” dalam Jurnal Media Hukum Vol. 1 No.5, (Persatuan Jaksa RI, 2003), hal. 36.

³ Ris Sihombing, *Pola Operasi Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Ceramah Pembekalan pada Riksus Lanjut BPKP, (Jakarta, 1998), hal. 3.

Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa dalam konteks yang komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan *white collar crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operasinya dari segala sisi, sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karenanya seringkali memerlukan pendekatan sistem (*System Approach*) terhadap pemberantasannya.⁴

Sudah terlalu banyak kasus korupsi yang terjadi di masa lalu sehingga perlu ada kesepakatan nasional tentang metoda yang jitu untuk memberantasnya, korupsi yang mana yang didahulukan penuntutannya dan yang mana pula perlu ada usaha konsiliasi. Korupsi yang menyeluruh akibat gaji yang terlalu rendah disertai semakin meningkatnya kesulitan hidup.⁵

Berdasarkan informasi dari lembaga *Transparency International* yang diumumkan di Berlin tanggal 28 Agustus 2003, Indonesia masih berada di kelompok sepuluh besar paling rendah, yang artinya masuk dalam jajaran negara paling korupsi di dunia. Temuan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berkedudukan di Hongkong, dari hasil penelitiannya di seluruh Asia yang diumumkan tanggal 10 Maret 2002, Indonesia dinyatakan sebagai negara terkorup di Asia pada peringkat pertama.⁶

Berdasarkan data Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Nasional, Kwik Kian Gie mengungkapkan bahwa:

“Penyelewengan keuangan tahun 2003 sudah sebanyak RP. 305,5 triliun, dengan perincian korupsi terhadap perpajakan dan belanja APBN (RP. 215 triliun), korupsi akibat pencurian ikan, pasir dan kayu (RP.76,5 triliun), dan korupsi subsidi rekapitulasi yang tidak perlu (RP.14 triliun), Kwik juga menambahkan bahwa penyelewengan keuangan tahun 2003 sebesar RP. 305,5 triliun belum termasuk penggelapan bea masuk impor

⁴ Indriyanto Seno Adji, “*Problematika Korupsi & Antisipasinya Melalui Sistem Hukum Pidana*” dalam Jurnal Media Hukum Vol. 2 No.8, (Persatuan Jaksa RI, 22 November 2003), hal.55.

⁵ Andi Hamzah, *op.cit.*, hal.55.

⁶ Masyhudi Ridwan, *op.cit.*, hal.77.

*serta korupsi, kolusi dan nepotisme di Pertamina dan BUMN lain. Juga belum termasuk KKN di Badan Penyehatan Perbankan Nasional.*⁷

Secara umum dapat dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi selain yang dilakukan oleh seseorang guna mendapat keuntungan pribadi maupun orang lain tetapi hal tersebut juga untuk menguntungkan korporasi, hal ini disebabkan banyak para pengurus memanfaatkan korporasi guna mendapatkan sebuah keuntungan memperoleh uang dengan cara mudah, maka korporasi tersebut harus dituntut di muka pengadilan guna mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan melalui pengurusnya.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih merupakan hal yang baru. Akan tetapi secara umum, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 59 KUHP), subjek tindak pidana korupsi belum dikenal, dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah “orang”. Dalam Memori Penjelasan KUH Pidana yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, dapat dibaca: “Suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijke persoon*)”. Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum tidak berlaku pada bidang hukum pidana.⁸

Di Indonesia dalam perundang-undangannya baru muncul dan dikenal badan hukum atau korporasi sebagai subjek tindak pidana pada tahun 1951 yaitu dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-barang dan mulai dikenal secara luas dalam Undang-Undang No.7 Darurat Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.⁹ Selanjutnya dapat ditemukan antara lain dalam Undang-Undang No.11 PNPS Tahun 1963, Undang-Undang No.9 Tahun

⁷ Kwik Kian Gie, “Sistem Hambat Penyidikan Korupsi APBN”, (Kompas, Tanggal 2 Oktober 2004)

⁸ Schaffmeister, D, N, Keijzer, E, Ph.Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah J.E. Sahetapy, “Konsorsium Ilmu Hukum” Depdikbud RI, (Yogyakarta, Liberty, 1995), hal. 272.

⁹ Andi Hamzah, *Tanggungjawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Makalah disampaikan dalam diskusi dua hari Masalah-Masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, (Jakarta: Kantor Menteri Negara KLH, 1989), hal.32.

1976 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang No.3 Tahun 1971 yang diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 20 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, masih menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya yang menyangkut masalah dalam hal penuntutan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Apakah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih dalam kerangka pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).¹⁰ Serta masalah lain adalah mengenai sanksi pidana yang diancamkannya.

Atas dasar hal tersebut, **Mardjono Reksodiputro** menyatakan:

*“Dalam kenyataannya kita mengetahui bahwa korporasi berbuat atau bertindak melalui manusia (pengurus maupun orang lain). Jadi pertanyaan pertama adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana). Pertanyaan kedua adalah, konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana kita mempunyai asas yang sangat mendasar yaitu, bahwa tidak dapat diberikan pidana, apabila tidak ada kesalahan (dalam arti celaan)”*¹¹

¹⁰ A.L.J Van Strien, *Badan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan*, dalam M.G. Faure, J.Oudijk, dan D.Schaffmeister, ed. “*Kekhawatiran Masa Kini; Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*”. Terjemahan. Tristam P. Moelino, (Bandung: PT Citra Aditva Bakti. 1994), hal. 246-247.

¹¹ Mardjono Reksodiputro, “*Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*” (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hal.101-102.

Selama ini prinsip pertanggungjawaban korporasi tidak begitu populer dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Meski Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakui adanya “Badan Hukum” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi, namun penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit “dituntaskan”, khususnya yang melibatkan pihak korporasi. Pada banyak kasus, mereka yang diseret ke pengadilan hanya pelaku di lapangan seperti direksi, manajer, atau pimpinan korporasi yang lainnya, sedangkan pihak-pihak yang berada di belakang mereka (korporasi) nyaris tidak pernah tersentuh.

Logikanya, untuk kasus-kasus tertentu dimana hasil yang diperoleh perusahaan sedemikian besar dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka pertanggungjawaban pidana penjara atau denda “hanya” kepada pihak pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding. Disamping itu pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi akan menjadi tidak cukup memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Dalam kenyataannya, pihak korporasi juga tidak sedikit yang berlindung di balik korporasi-korporasi boneka yang sengaja mereka bangun untuk melindungi korporasi induknya.

Lantas bagaimana prospek penerapan prinsip pertanggungjawaban korporasi ini ke depan, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi? Tampaknya masih cukup banyak tantangan yang akan dihadapi. Para penegak hukum harus mampu dan kreatif untuk melakukan terobosan-terobosan hukum sehingga persoalan-persoalan tersebut tidak menjadi batu sandungan di lapangan.

Demikian pula mentalitas dan keberanian para penegak hukum akan memegang peranan penting, khususnya ketika mereka tidak lagi hanya akan dihadapkan dengan pelaku tindak pidana kelas “teri” (pelaku lapangan), tetapi juga dengan pelaku tindak pidana kelas “kakap” yang notabene memiliki kapasitas, baik uang maupun pengaruh yang jauh lebih besar.

Dalam kasus terdakwa Nurdin Halid yang telah melakukan penyalahgunaan uang distribusi minyak goreng dari Bulog yang seharusnya disetorkan kembali, sehingga merugikan keuangan negara sebesar RP. 169,7 Milyar, dan terbukti memperkaya lembaga (korporasi) yaitu Koperasi Distribusi Indonesia (KDI), serta berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa penyalahgunaan uang distribusi minyak goreng Bulog semuanya masuk dalam kas Koperasi Distribusi Indonesia (KDI).

Dalam hal ini ternyata para penegak hukum kita sekarang telah mampu dan kreatif untuk melakukan terobosan-terobosan hukum dalam penuntutan pertanggungjawaban korporasi. Namun di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. Sungguh Putusan Majelis Hakim membuat rakyat Indonesia kecewa dan dapat mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Berangkat dari kompleksitas fenomena diatas, buku ini hendak mendalami lebih jauh tentang; *pertama*, bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korupsi di Indonesia? *Kedua*, sudah sesuaikah pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan korporasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? *Ketiga*, fakta-fakta apa saja yang menyebabkan sangat sedikitnya pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korupsi yang diperbuat oleh korporasi di Indonesia? Dari pertanyaan fundamental tersebut, penulis mengajak pembaca untuk menemukan jawaban ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan hadirnya buku ini kehadiran pembaca, penulis berharap semoga dapat memberikan *impact* sosial yang luas pada khalayak umum, serta pada khususnya dapat memberikan; *pertama*, sumbangsih dalam meminimalisir semakin besarnya peranan korporasi yang cenderung tanpa kendali hukum dapat mendorong tampilnya berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran, terutama kejahatan ekonomi yaitu korupsi. *Kedua*, mampu memberikan angin segar atas program-program pembangunan nasional Indonesia seringkali dihambat oleh semakin meningkatnya kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang

menimbulkan kerugian cukup besar, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial. *Ketiga*, memberikan kejelasan bahwa kejahatan korporasi yang berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi dan bisnis dimana untuk penanggulangannya digunakan hukum pidana, maka fungsi hukum pidana perlu dioptimalkan dengan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, sehingga hukum pidana dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan keempat, agar penerapan hukum pidana sebagai salah satu cara dalam penanggulangan korporasi efektif, maka perlu adanya pengkajian lanjutan mengenai hal-hal yang menyangkut perbuatan dan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek hukum pidana, yang saat ini sudah tertuang dalam Usul Rancangan KUHP kita.

BAB I

SUBJEK HUKUM PIDANA

A. PENGERTIAN SUBJEK HUKUM

Setiap orang diakui sebagai subjek hukum, hal ini berlaku juga di Indonesia yang merupakan negara hukum. Pasal 27 UUD 1945 menetapkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Menurut sistem KUHP Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP Buku II dan Buku III. Sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana diawali dengan kata barangsiapa sebagai kata terjemahan dari kata Belanda *hij*.

Seiring berjalannya waktu dan penggalan terhadap ilmu hukum pidana, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Diperlukan suatu hal lain yang menjadi subjek hukum pidana. Disamping orang dikenal subjek hukum selain manusia yang disebut Korporasi. Korporasi adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyangkut hak dan kewajiban. Negara dan perseroan

terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum

Bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dari hukum sehingga dengan berkembangannya suatu zaman hal mana menurut penulis subjek hukum bukan hanya terletak pada orang, korporasi pun juga merupakan subjek hukum hal ini dapat dilihat dalam hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum.

Subjek hukum memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam hukum, karena subjek hukum adalah konsep dan pengertian yang mendasar sehingga penulis mengkatagorikan subjek hukum menjadi 2 yaitu:

1. Manusia;
2. Badan usaha yang berbadan hukum (korporasi);

Sehingga sudah tidak adalagi perbedaan antara subjek hukum perdata dengan subjek hukum pidana dengan telah dimasukkannya korporasi menjadi subjek hukum.

Dalam perundang-undangan Indonesia yang berlaku sekarang terdapat tiga kemungkinan, yakni:¹²

1. Seperti yang terdapat dalam KUHP. Yang dapat menjadi pembuat hanyalah orang, sedang yang dapat dipertanggungjawabkan juga hanya orang atau anggota pengurus (Pasal 59 KUHP).
2. Seperti dalam *Bedrijffreglementerings Ordonnantie* 1934, Undang-undang Pengawasan Perburuhan (Undang-undang No. 3 Tahun 1951), Peraturan Kecelakaan (PP. No. 3 tahun 1951), yang dapat menjadi pembuat adalah orang dan Badan Hukum, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang atau anggota pengurus.
3. Dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang No. 7 Drt. Tahun 1955), Undang-undang tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Undang-undang No. I I 1/PNPS/I 963), Undang-undang tentang Narkotika

¹² BPHN, Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, Tahun 1980-1981, Jakarta, 1985, hal. 12-13

(Undang-undang No. 9 Tahun 1976) yang dapat menjadi pembuat adalah orang dan/atau korporasi, sedang dapat dipertanggungjawabkan juga orang dan/atau korporasi.

B. SUBJEK HUKUM PIDANA: MANUSIA DAN KORPORASI

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa terlepas dari orang lain, artinya dia selalu membutuhkan dan akan selalu berinteraksi dengan orang lain disekelilingnya disetiap kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Selain itu manusia juga hidup dengan berbagai kepentingan dan ambisinya, yang terkadang kepentingan dan ambisi ini selalu bergesek dengan kepentingan dan ambisi orang lain. Terkadang mereka tidak sadar bahwa kepentingan-kepentingan mereka yang sangat banyak itu tidak akan mampu terpenuhi semuanya, hanya sebagian saja yang dapat terpenuhi, sehingga mereka melakukan hal-hal yang berada diluar nurani manusia dan mereka lupa bahwa ditengah-tengah kehidupan mereka juga terdapat aturan-aturan hukum.

Tak terkecuali hukum pidana, hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Didalam hukum tersebut diatur pasal demi pasal mengenai tindak pidana. Tindak pidana sendiri mempunyai unsur-unsur, mempunyai jenis-jenis, mempunyai subyek yang selayaknya bahkan harus kita ketahui sebagai manusia agar kita tahu batasan-batasan dan tindak menyesal dikemudian hari karena tindakan kita.

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dibebankan hak dan kewajiban atau sesuatu yang berdasarkan hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum atau dapat bertindak melakukan kewenangan hukumnya berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Menurut hukum ada dua subjek hukum¹³ yaitu :

1. Manusia (*persoon*), di dalam hukum, perkataan seseorang atau orang (*persoon*) berarti pembawa hak dan kewajiban. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia.
2. Badan hukum (*rechtspersoon*), selain orang (*persoon*) badan atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia.

Badan atau perkumpulan itu memiliki harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam persoalan hukum dan dapat juga digugat atau menggugat di pengadilan dengan perantaraan pengurusnya, badan yang demikian disebut korporasi. Perkumpulan sebagai badan hukum tentu tidaklah semua jenis perkumpulan, perkumpulan yang dapat dinamakan badan hukum apabila perkumpulan tersebut diciptakan sesuai ketentuan yang berlaku (hukum).

Maka dengan telah ditariknya korporasi menjadi subjek hukum maka tidak hanya manusia saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, korporasi pun sudah sepatutnya dimintakan pertanggungjawaban pidana. Menjadi perdebatan yang sangat mendasar dengan ditariknya korporasi menjadi subjek hukum yaitu bagaimana menentukan kealpaan korporasi dan bagaimana bentuk pemidanaan bagi korporasi.

Bahwa kita selalu memandang sifat pidana harus dilakukan oleh “orang”, dimana “orang” memiliki pemikiran dan dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya dan dapat menentukan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan.

Korporasi bukan lah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Tetapi harus diingat seseorang dapat melakukan suatu tindakan hukum, yaitu bertindak mewakili korporasi. Dan dalam kejahatan tindak pidana ekonomi suatu

¹³ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 61

perbuatan itu pastilah mengatasnamakan korporasi tidak diri sendiri. Misalnya saja kewajiban Korporasi dalam hal pembayaran Pajak, dimana secara nyata subjeknya adalah korporasi dan bila Pengurusnya melakukan pengelapan pajak dan memanipulasi pelaporan pajak yang berakibat merugikan keuangan negara, maka secara jelas perbuatan pegurus tersebut telah secara nyata menguntungkan korporasi dan merugikan keuangan negara maka korporasi juga patut dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dalam sistem hukum pidana terhadap kejahatan korporasi pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (fungsional *daderschap*). Pelaku kejahatan korporasi juga mewakili korporasi sebagai subyek hukum (*Recht persoon*) memiliki karakteristik”;

- 1) mempunyai kedudukan dalam korporasi.
- 2) mempunyai wewenang dalam memutuskan.
- 3) keputusan itu sebagai putusan korporasi”¹⁴.

Berbicara tentang pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi, sangat berbeda dengan pertanggung jawaban pelaku manusia yang berasaskan pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Tentang kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.¹⁵

¹⁴ Muladi,2010,Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kerangka Lingkungan Hukum Bisnis, Universitas Pelita Harapan, Surabaya,Hal. 12

¹⁵ Dwidja Priyatno,2003 Kebijakan Legeslasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia, Utomo, Bandung, Hal. 53

Bahwa dengan adanya suatu perkembangan pidana, dimana Tindak Pidana bukan hanya dikaitkan dengan hukuman badan dalam pemidanaan, tetapi juga dikenal dengan Hukuman Pidana Denda maka bila dikaitkan dengan bentuk pertanggungjawaban korporasi adalah : pertama dapat dijatuhi hukuman pidana denda, hal ini dapat diartikan korporasi dapat dikenakan pidana denda, hal mana korporasi diwajibkan membayar denda ke kas negara, kedua korporasi dapat dikenakan pidana pencabutan hak operasionalnya, dalam hal ini korporasi dapat diputus dalam pengadilan untuk dicabut izin operasionalnya untuk beberapa lama atau bisa juga untuk selamanya.

Pemidanaan ini dapat membuat efek jera kepada para pengusaha bahwa bukan hanya dirinya saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tetapi korporasi miliknya juga dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka pengusaha tersebut dapat berhati-hati dalam menjalankan usahanya

BAB II

PENGERTIAN DAN SEJARAH KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM

A. PENGERTIAN KORPORASI

Batasan pengertian korporasi, erat kaitannya dengan masalah dalam hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.¹⁶

Pengertian korporasi secara etimologis. "Korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan "*tio*" maka "*corporatio*" sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak di pakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. "*corporare*" sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan dan membadankan. Dengan demikian maka akhirnya memberikan badan atau "*corporatio*"

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung, CV Utomo, 2004), hal. 12

itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam".¹⁷

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu di samping manusia, dengan manusia disamakan, maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Begitupun para manusia itu mempergunakan "illuminasi, bilalumen (cahaya) dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada".¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa: "Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu tersendiri dari "corpus", yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur "animus" yang membuat badan itu mempunyai ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum".¹⁹

Subekti dan Tjitrosudibio, menyatakan bahwa: "yang di maksud dengan corporatie atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum".²⁰ Sedangkan Rudi Prasetyo menyatakan: "Kata korporasi sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*".²¹

¹⁷ Soetan. K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, (Jakarta, PT. Pembangunan, 1955), hal. 83.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 83.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 110.

²⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal.34.

²¹ Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, (Semarang, 23-24 November, 1989), hal. 2.

Ronald A. Anderson, Ivan Fox dan David P. Twomey, menggolongkan korporasi didasarkan kepada:

- a. Hubungannya dengan publik;
- b. Sumber kekuasaan dari korporasi tersebut;
- c. Sifat aktivitas dari korporasi.²²

Korporasi sebagai badan hukum keperdataan di Indonesia dapat dirinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu:

1. Korporasi egoistis yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya Perseroan Terbatas, Serikat Sekerja;
2. Korporasi yang altruistis, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tuna netra, tuna rungu, penyakit TBC, penyakit jantung, penderita cacat, taman Siswa, Muhammadiyah dan sebagainya.

I.S. Susanto mengemukakan secara umum korporasi memiliki lima ciri penting yaitu:²³

1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas.
3. Memperoleh kekuasaan (dari Negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

²² Ronald A. Anderson, *dek., Business Law*, (Cincinnati Ohio: South-Western Publishing. Co, 1984), hal. 641-642 telah diterjemahkan oleh Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, 2004), hal. 14.

²³ L.S. Susanto, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Ekonomi*, makalah pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, 23-30 November 1998, (Semarang, FH UNDIP, 1998), hal. 7.

Korporasi adalah subjek hukum. Subjek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah: "segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang".²⁴ Bahkan janin yang masih ada dalam kandungan seorang wanita dalam berbagai tatanan hukum modern, sudah menjadi subjek hukum sepanjang kepentingannya memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum.²⁵

Dalam kenyataan kemasyarakatan dewasa ini, bukan hanya manusia saja yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum pidana. Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subjek hukum pidana pada yang bukan manusia. Subjek hukum pidana yang bukan manusia itu disebut badan hukum/korporasi. Jadi, korporasi adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dapat dituntut subjek hukum pidana lain dimuka pengadilan. Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah:²⁶

- a. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut;
- b. Memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tertentu
- c. Memiliki tujuan tertentu;
- d. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 1999), hal. 67.

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengantar Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, (Bandung, Alumni, 2000), hal. 80-81.

²⁶ *Ibid.*, hal. 82-83.

Badan hukum (korporasi) dapat pula dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Badan Hukum Publik
- b. Badan Hukum Privat.

Di Indonesia kriteria yang dipakai untuk menentukan sesuatu badan hukum termasuk badan hukum publik atau termasuk badan hukum privat ada 2 (dua) macam:²⁷

- a. Berdasarkan terjadinya, yakni badan hukum privat didirikan oleh perseorangan, sedangkan badan hukum publik didirikan oleh pemerintah/negara.
- b. Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan pekerjaannya itu untuk kepentingan umum atau tidak. Kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik. Tetapi kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan perseorangan, maka badan hukum itu termasuk badan hukum privat.

Pengertian korporasi dalam hukum perdata berdasarkan uraian sebelumnya ternyata dibatasi, sebagai badan hukum. Sedangkan apabila ditelaah lebih lanjut, pengertian korporasi dalam hukum pidana ternyata lebih luas.

Di Indonesia perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana terjadi diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam perundang-undangan khusus. Sedangkan KUHP sendiri masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa "orang" (lihat Pasal 59 KUHP). Sedangkan subjek tindak pidana korporasi, dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1 angka 13, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal angka 19, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 1 angka 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.15 Tahun 2002, Pasal 1 angka 2

²⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisar Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 34.

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada intinya mengatakan: "Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum."²⁸

Ketentuan yang hampir sama juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa:

*"Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan atas nama suatu badan hukum, suatu persero, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan itu baik pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya."*²⁹

Andi Hamzah menyatakan *"Sudah jelas, jika korporasi menjadi subjek, pidana dapat dijatuhkan tentulah bukan pidana penjara melainkan pidana denda atau ganti rugi beserta pidana tambahan lain"*.³⁰

Konsekuensi logis tentang kedudukan korporasi sebagai badan hukum, membawa pengaruh terhadap tindakan pidana yang dapat dilakukan terhadap beberapa pengecualian. Sehubungan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief menyatakan: "walaupun pada asas korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu:"³¹

²⁸ Isi rumusan tersebut hampir sama dengan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1999-2000, Pasal 162, (Jakarta, Direktorat Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan).

²⁹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Disusun Menurut Sistem Engelbrecht, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru-van Hoeven, 1989), Cetakan Pertama, hal. 1578.

³⁰ Andi Hamzah, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Pasuruan, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, ASPEHUPIKI dan FH UBAYA tanggal 13-19 Januari 2002), hal. 2.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1990), hal.37.

- a. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, pemerkosaan, sumpah palsu.
- b. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misal pidana penjara atau pidana mati.

Konsekuensi logis lainnya yaitu apabila korporasi diartikan luas yaitu mempunyai kedudukan sebagai badan hukum dan non badan hukum, seperti yang dianut di Indonesia (dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP). Maka secara teoritis dapat melakukan semua tindak pidana, walaupun dalam proses penegakan hukumnya dilandaskan kepada praktek, seperti yang terjadi di negeri Belanda.

B. SEJARAH KORPORASI

Pada waktu peradaban masyarakat masih sederhana, kegiatan-kegiatan usaha biasanya cukup di lakukan secara perorangan. Namun sejalan dengan perkembangan waktu dan masyarakat itu sendiri, makin dirasakan kebutuhan perlunya suatu kerjasama dengan orang lain dalam menjalankan kegiatan usaha. Maka mulailah timbul pembentukan kelompok-kelompok yang terjadi seperti di Asia kecil, Yunani, dan masyarakat Romawi, yang dalam perkembangannya kelompok-kelompok tersebut membentuk suatu organisasi yang dalam banyak hal mirip fungsinya dengan korporasi seperti yang kita kenal saat ini.

Hal-hal yang merupakan faktor pertimbangan untuk mengadakan kerjasama kegiatan-kegiatan usaha itu, mungkin atas dasar "terhimpunnya modal yang lebih besar, atau dengan maksud tergabungnya keterampilan sehingga akan lebih berhasil dibandingkan jika dijalankan secara perorangan, dan

mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi risiko kerugian”.³²

Kelompok-kelompok ini bergerak di bidang penyelenggaraan kepentingan umum, keagamaan, militer dan perdagangan. Organisasi ini memiliki kekayaan yang terpisah dari anggotanya, dan mulai dikenalnya adanya perbedaan kedudukan individu dalam organisasi dan kedudukan individu yang terlepas dari organisasi.

Pada Abad Pertengahan yang ditandai dengan mulai menurunnya kekuasaan Romawi, dan kegiatan perdagangan mulai surut, karena pada masa itu orang tidak mungkin melakukan suatu usaha perdagangan tanpa adanya dukungan dan perlindungan militer serta tertib sosial, sehingga perkembangan korporasi di Eropa saat itu ditandai dengan adanya Dewan Gereja yang dipengaruhi oleh hukum Romawi. Gereja-gereja saat itu mempunyai kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para anggotanya. Gereja sebagai suatu korporasi memberikan suatu sumbangan yang cukup besar terhadap "*the concept of the corporate personality*", yaitu dalam bentuk "Kota Praja" yang dapat menyelenggarakan pemerintahan secara umum. Pada abad itu (abad XIV) mulai dikenal apa yang disebut dengan "*Quasi Corporate Character*" dengan adanya bentuk kota Praja.³³

Perkembangan korporasi pada permulaan zaman modern di pengaruhi oleh bisnis perdagangan yang sifatnya makin kompleks. Misalnya Inggris sejak abad XIV sudah menjadi pusat perdagangan wool dan tekstil yang dijual kedaratan Eropa. Pada tahun 1599 dibentuk "*The English East India Company*" yang diresmikan oleh Ratu Elizabeth I pada tahun 1600. Sebelumnya yaitu pada tahun 1555, telah pula didirikan usaha-usaha dagang seperti "*The Muscovy Company*" yang merupakan wadah usaha dagang bangsa Rusia. Pada

³² Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH-UNDIP, (Semarang, pada tanggal 23-24 November 1989), hal. 3.

³³ *The Encyclopedia Americana International Edition*, Vol. 8, (New York, American Corporation, 1974), hal. 12.

tahun 1581 juga dibentuk "*The Turkey or Hevant Company*" sebagai usaha dagang bangsa Turki, yang kesemuanya ini merupakan cikal bakal korporasi pada saat sekarang.

Perkembangan lebih lanjut, yaitu terjadinya Revolusi Industri di Inggris dengan adanya penemuan-penemuan di bidang teknologi industri dan diciptakannya mesin uap, diperlukan modal dalam jumlah besar dengan organisasi yang lebih kompleks serta perangkat hukum yang lebih baik, sehingga pada tahun 1855 mulai dikenal adanya pembatasan terhadap tanggungjawab korporasi, yang pada tahun 1862 pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi itu ditandai dengan dicantumkannya kata "*limited*" pada suatu nama korporasi.

Tahun 1795 di North Carolina, Amerika Serikat, didirikan korporasi yang pendiriannya didasarkan kepada prinsip-prinsip hukum yang berlaku saat itu, yang bergerak di bidang penyelenggaraan kepentingan umum. Kemudian pada tahun 1799 dan tahun 1811 berturut-turut didirikan korporasi di Massachusetts yang bergerak di bidang penyediaan air bersih, dan di New York untuk pertama kali di bentuk korporasi yang bersifat umum yang bergerak dalam bidang *manufactur*.³⁴

Pada tahun 1857, Perancis memasukkan korporasi dalam kodifikasi "*code de commerce*" dan "*code de lamarine*".³⁵ Sama halnya dengan Indonesia (Netherlands *Indie*) yang saat itu merupakan salah satu negara jajahan Belanda, yang dengan asas konkordansi nya, sudah barang tentu bahwa setiap perkembangan WvK di Belanda akan berpengaruh pula di Indonesia. Dapat kita lihat dalam sejarah dimana pada tahun 1602, yaitu dengan perkembangan dan semakin meluasnya perdagangan dan pelayaran ke Indonesia terbentuknya VOC yang terdiri dari pengusaha-pengusaha (*Voor Compagnien*), dan pada saat inilah terbentuk badan usaha yang mempunyai

³⁴ M. Natsir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan)*, (Bandung, Alumni, 1987), hal. 3.

³⁵ *Ibid*.

bentuk NV atau yang disebut dengan "*societe annyme*", seperti yang diatur dalam pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD.³⁶

Dalam perkembangan selanjutnya korporasi ternyata tidak hanya bergerak di bidang ekonomi saja, tetapi ruang lingkungannya mulai meluas, mencakup bidang pendidikan, kegiatan riset, pemerintahan, sosial budaya dan agama. hal ini dapat dipahami berdasarkan kenyataan yang terjadi, bahwa dalam menjalankan dan mengembangkan suatu kegiatan atau usaha, harus dilakukan dengan kerja sama dalam bentuk suatu organisasi.

Bentuk kongkrit mengenai hal ini, adalah dengan adanya korporasi, misalnya seperti Perseroan Terbatas (PT) yang menawarkan sahamnya pada masyarakat (*go publik*), sehingga jumlah suatu kerjasama dapat mencapai ribuan orang bahkan lebih. Berkenaan semakin pesatnya pertumbuhan korporasi dan semakin besar peranan korporasi di berbagai bidang pada hakikatnya korporasi seharusnya berperan sebagai pelaku dalam proses modernisasi, khususnya dalam bidang industrialisasi dan perdagangan, bukan menimbulkan persoalan-persoalan perlindungan masyarakat sebagai akibat perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam aktivitas korporasi untuk mencapai tujuannya yang mempunyai dampak negatif bagi kehidupan masyarakat.

Mengenai hal ini, **David Ewing**, editor *Harvard Business Review* di Amerika Serikat menulis bahwa: "*kemarahan masyarakat pada perusahaan-perusahaan (korporasi) mulai bangkit dan bertambah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan*".³⁷ Sesuatu yang tidak di kehendaki sehubungan dengan peranan korporasi ini juga terlihat dalam tulisan **Ewing** yang mengutip hasil riset Harvard Business School, yang mengungkapkan bahwa: "*sebagian dari konsumen yang ditanyai pendapatnya, percaya bahwa mereka menerima perlakuan yang lebih buruk di Pasaran di banding satu dasawarsa yang lalu; tiga perlima dari konsumen*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Alvin Toffler, *Gelombang Ketiga (The Third Wave)*, bagian kedua, diterjemahkan oleh Sri Koesdiantinah, (Jakarta, Panca Simpati), hal. 115.

*mengatakan bahwa produk-produk telah merosot mutunya; lebih dari sebagian konsumen mencurigai jaminan-jaminan produk".*³⁸

Tujuan dari uraian di atas adalah untuk mengemukakan bahwa dalam konteks pencapaian tujuan-tujuan korporasi, maka korporasi bertanggungjawab pula dalam pencapaian tujuan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial, sehingga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban korporasi dalam menjalankan peranannya dalam proses pembangunan.

Dengan semakin besarnya peranan korporasi dalam proses pembangunan, maka semakin besar pula perhatian terhadap perlindungan sosial antara lain dengan menggunakan sarana hukum pidana. Perhatian terhadap kejahatan korporasi ini dikemukakan pula dalam laporan kongres PBB ke-7 pada tahun 1985 di Milan, bahwa kejahatan sebagai produk sosial disebabkan oleh beberapa faktor, dimana faktor ekonomi yang memegang peranan utama.³⁹

Dikemukakan pula bahwa di negara-negara sedang berkembang, program-program pembangunan nasional seringkali di hambat oleh meningkatnya bentuk-bentuk kejahatan ekonomi (*ekonomi crime*) seperti penggelapan, penipuan, penyelundupan, penghindaran pajak, penyalahgunaan bantuan milik umum dan negara, korupsi yang merajalela, penyuapan dan penyalahgunaan kekuatan-kekuatan ekonomi oleh korporasi nasional dan transnasional.⁴⁰

Dengan makin meluasnya bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan akibat-akibat negatif dari aktivitas korporasi, maka sewajarnya jika perhatian telah ditujukan pada usaha-usaha penanggulangan kejahatan korporasi yang masih dipermasalahkan ialah dengan menggunakan sarana hukum pidana.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Fungsionalisasi Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi di FH-UNDIP, (Semarang, 7 Desember 1990), hal. 2.

⁴⁰ *Ibid.*

C. KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA

Dengan melihat adanya kriminalitas yang merupakan kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dimana korporasi banyak berperan di dalamnya, seperti terjadinya manipulasi pajak, kerusakan lingkungan hidup, penipuan asuransi, penyuapan, korupsi dan lain-lain, yang dampaknya dapat merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara, maka dengan adanya dampak yang dapat menimbulkan efek negatif itu kedudukan korporasi mulai bergeser dari subjek hukum perdata semata menjadi juga subjek hukum pidana.

Seperti telah sama-sama kita saksikan bahwa dalam abad 20, terlihat adanya pertumbuhan cepat badan-badan hukum multinasional. Perusahaan-perusahaan ini memproduksi sebagian besar produk barang dagangan yang mempekerjakan jutaan pekerja dan sangat mempengaruhi pilihan konsumen serta mendominasi sektor penting ekonomi dunia melalui operasi pasar mereka secara global.

Sumber permodalan yang luar biasa besarnya, dengan berbagai variasi jenis jenis perusahaan penting tersebut, memungkinkan mereka untuk menggunakan maupun merubah teknologi secara besar-besaran. Dengan cara seperti itu, perusahaan-perusahaan demikian telah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada perkembangan industri di negara-negara besar seperti, Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat, Jepang dan meluas hingga negara-negara berkembang pada umumnya. Namun dengan meningkatnya kekuatan besar dari perusahaan-perusahaan (korporasi) itu secara bersamaan telah timbul pula potensi yang sama besarnya membahayakan masyarakat.

Suatu gambaran yang ditemukan dalam suatu penelitian sekitar korporasi besar di Amerika Serikat menunjukkan adanya pelanggaran hukum secara besar-besaran yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup parah bagi konsumen dan negara.

Banyaknya perbuatan-perbuatan illegal yang berakibat buruk yang dengan sengaja dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumen, para pekerjanya, saingan-saingannya dan bahkan terkadang mitra niaga Bangsa-Bangsa asing yang melibatkan ribuan dollar dan apabila dijumlahkan secara kolektif berjumlah bermilyar-milyaran dollar per tahun.⁴¹

Kembali kepada pembahasan tentang perkembangan konsep korporasi sebagai subjek tindak pidana, **Rudi Prasetyo**, mengatakan bahwa: "*timbulnya konsep badan hukum bermula sekedar konsep dalam hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan usaha yang diharapkan akan lebih berhasil. Badan hukum merupakan suatu ciptaan hukum, yakni pemberian status sebagai subjek hukum kepada suatu badan, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah.*"⁴² Dengan demikian, korporasi dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu perbuatan hukum.

Pemikiran pemberian subyek hukum khusus bagi suatu badan itu, dalam perkembangannya dapat terjadi karena berbagai macam alasan atau motivasi. Misalnya, untuk memudahkan dalam menentukan siapa yang harus bertanggungjawab diantara orang-orang yang terhimpun dalam badan tersebut, yang secara yuridis dikonstruksikan dengan menunjuk badan hukum sebagai subjek yang harus bertanggungjawab.

Roeslan Saleh, mengungkapkan bahwa: "*keberadaan korporasi umumnya telah diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dipertanggungjawabkan secara pidana.*"⁴³ Dan di pertegas pula oleh **Andi Hamzah** yang menyatakan, "*Sudah jelas, jika korporasi menjadi subjek, pidana dapat dijatuhkan tentulah bukan*

⁴¹ Clinard, Marshall B and Yeager Peter C, *Corporate Crime, The Free Press*, (London, Collier Mac Millan Publisher, 1980), hal. 9.

⁴² Prasetyo, *op.cit.*

⁴³ Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, BPHN, 1984), hal. 50.

pidana penjara melainkan pidana denda atau ganti rugi beserta pidana tambahan lain".⁴⁴

Konsekuensi logis tentang kedudukan korporasi sebagai badan hukum, membawa pengaruh terhadap tindakan pidana yang dapat dilakukan terhadap beberapa pengecualian. Sehubungan dengan hal tersebut **Barda Nawawi Arief** menyatakan: "*walaupun pada asas korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu:*⁴⁵

1. *Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, pemerkosaan, sumpah palsu.*
2. *Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misal pidana penjara atau pidana mati."*

Konsekuensi logis lainnya yaitu apabila korporasi diartikan luas yaitu mempunyai kedudukan sebagai badan hukum dan non badan hukum, seperti yang dianut di Indonesia (dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP). Maka secara teoritis dapat melakukan semua tindak pidana, walaupun dalam proses penegakan hukumnya dilandaskan kepada praktek, seperti yang terjadi di negeri Belanda.⁴⁶

Dari uraian-uraian yang telah diungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan konsep korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dalam hukum pidana Indonesia telah diakui melalui beberapa peraturan perundang-undangan cukup beralasan. Pengakuan ini sesuai dengan tujuan "perlindungan sosial" dari hukum pidana guna

⁴⁴ Andi Hamzah, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Pasuruan, Bahan Perantara Hukum Pidana dan Kriminologi, ASEPHUPIKI dan FH UBAYA tanggal 13-19 Januari 2002), hal. 2.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1990), hal. 37.

⁴⁶ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung, CV Utomo, 2004), hal. 24.

mencapai tujuan utama yakni kesejahteraan sosial. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan proses pembangunan di Indonesia, yang sedang menuju masyarakat industri dan perdagangan dengan digunakannya berkembang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Oleh karena itu dalam rangka penanggulangan kejahatan korporasi tersebut, penetapan korporasi sebagai subyek hukum pidana dapat dipertanggungjawabkan, dan patut direalisasikan dalam KUHP Baru yang akan datang.

Selain itu menurut **Muladi**, pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku perbuatan pidana adalah sesuai dan didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:⁴⁷

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya di ukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
2. Atas dasar Pasal 33 UUD 1945 (asas kekeluargaan);
3. Untuk memberantas "*anomie of succes*";
4. Untuk perlindungan konsumen;
5. Untuk kemajuan teknologi.

D. RUANG LINGKUP KEJAHATAN KORPORASI

Kejahatan korporasi di Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan dibidang ekonomi seperti kejahatan Bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi berkualitas rendah yang dikemas indah dan dijual lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai

⁴⁷ Muladi, *Undang-undang Anti Monopoli dalam Kerangka Kejahatan Ekonomi*, Makalah Seminar Nasional tentang Peranan Hukum Pidana dalam Menunjang Kejahatan Ekonomi, di FH-UNDIP, (Semarang, 7 Desember 1990), hal.11.

pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.⁴⁸

Mardjono Reksodiputro, dalam sebuah pertemuan ilmiah, dengan mengutip Kongres ke-5 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum di Kanada, mengingatkan bentuk kejahatan "*crime as business*".⁴⁹ Kejahatan ini dilakukan secara terorganisasi oleh mereka yang memiliki kedudukan terpandang di dalam masyarakat. Lebih lanjut ia menguraikan sebagai berikut: "Perilaku kalangan bisnis yang di negara maju sudah dilarang, belumlah demikian di negara yang sedang berkembang.

Beberapa macam larangan dengan ancaman pidana yang disebut oleh laporan ini adalah misalnya dalam bidang ekologi (pencemaran udara dan air), dalam bidang perlindungan konsumen (khusus terhadap bisnis makanan dan obat), dan dalam bidang perbankan."⁵⁰

Selanjutnya bahwa hubungan antara kejahatan dan faktor kemajuan di bidang ekonomi telah diungkapkan pula dalam kongres PBB ke-7 di Mian (Itali) bagaimana kejahatan sebagai produk sosial disebabkan oleh beranekaragam faktor, antara lain sebagian besar dan yang memegang peranan utama adalah faktor ekonomi.

Marshall B. Clinard dan Peter C Yeager memberi pengertian kejahatan sebagai berikut, "*A Corporation crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law. This broadens the definition of crime beyond the criminal law, which is the only governmental action for ordinary offenders*"⁵¹. Kejahatan korporasi

⁴⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri*, pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH-UNPAR, (Bandang, 1991), hal. 10.

⁴⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994), hal. 66-67.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Yusuf Shofte, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta , Ghalia Indonesia, Hal. 45

ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dijatuhi sanksi administrasi, perdata atau pidana. Kejahatan korporasi merupakan salah satu paradigma baru dalam dunia hukum sekarang ini, sehingga dalam peraturan perundang-undangan belum dicantumkan secara tegas tentang batasan-batasan korporasi dan bagaimana pertanggungjawabannya. Aparat penegak hukum hanya menilai korporasi bukan manusia sehingga tidak dapat dipidana karena sumber daya penegak hukum yang tidak menguasai mekanisme penanganan kejahatan korporasi ini

Reksodiputro menegaskan bahwa: "kejahatan korporasi merupakan sebagian dari *white collar crime*".⁵² Meskipun ia sudah menegaskan kejahatan korporasi sebagai bagian dari *white collar crime*, ia merasa masih perlu membedakan antara *corporate crime* dengan *small business offenses* (kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha dagang yang berlingkup kegiatan dengan skala kecil atau terbatas) sebagaimana pernyataannya berikut ini :

"...konsep kejahatan korporasi hanya ditujukan kepada kejahatan yang dilakukan oleh 'big business dan jangan dikaitkan dengan kejahatan oleh 'small scale business (seperti: penipuan yang dilakukan oleh warung atau toko di lingkungan pemukiman kita atau bengkel reparasi kendaraan bermotor dan sebagainya)."⁵³

Hagen merumuskan tindak pidana korporasi dengan mengkombinasikan tipe-tipe *occupational and organizational crime*, sehingga tindak pidana korporasi, menurut paradigma yang dibuat Hagen, yaitu:

1. Tindak pidana korporasi terhadap publik, individu dan konsumen

⁵² Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994), hal. 66-67

⁵³ *Ibid.*

2. Tindak pidana korporasi terhadap pekerja
3. Tindak pidana korporasi terhadap korporasi lainnya.⁵⁴

Menurut **Clinard & Yeager**, bahwa yang dimaksud dengan kejahatan korporasi adalah: "*tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana administrasi maupun perdata.*"⁵⁵

Kejahatan bisnis sama dengan kejahatan dengan dimensi baru karena kejahatan yang terjadi sekarang ini, adalah jenis kejahatan yang beberapa hal sangat sulit dijerat dengan peraturan atau undang-undang pidana yang berlaku **Robintan** berpendapat bahwa ini disebabkan karena :

- a. Kejahatan yang terjadi belum dikenal, bahkan belum pernah terjadi dan baru sekali terjadi. Kejahatan ini belum tertuang dalam Undang-Undang khusus apalagi undang-undang umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Adakalanya kejahatan yang dilakukan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada dengan kata lain kejahatan yang dilakukan tidak terjangkau (*Beyond The Law*). Disamping kejahatan yang ada ini menggunakan instrumen peralatan canggih dalam rangka melaksanakan kejahatan bisnisnya yang disebut juga kejahatan korporasi.⁵⁶

Beberapa laporan penelitian membuktikan bahwa kejahatan korporasi adalah gejala dalam lingkup ekonomi khususnya industrialisasi dan niaga raksasa yang mengiringinya, dengan motivasi dan aspirasi untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya melalui kegiatan usaha yang dilakukan dengan tindakan dan perilaku yang tidak

⁵⁴ Hagen, *Introduction to Criminolog: Theories, Methode, and Criminal Behaviour*, (Chicago: Nelson Hill, 1989), hal. 106, telah diterjemahkan oleh Yusuf Shofie, *Pelaku Usaba, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), hal. 45.

⁵⁵ Clinard and Yeager, *op.cit.*, hal. 16.

⁵⁶ Robintan Sulaiman, 2001, *Otopsi Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Bisnis UPH, Hal. 1.

mudah dimengerti oleh orang awam, yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, yang akibat dan kerugian yang ditimbulkan, bahkan jauh melebihi kejahatan konvensional seperti perampokan, pembunuhan yang dilakukan oleh pribadi-pribadi.

Mengenai definisi dan ruang lingkup kejahatan ekonomi, telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Apabila kita menggunakan pendekatan teknis, maka kejahatan ekonomi lebih menampakkan dirinya sebagai kejahatan di lingkungan bisnis yakni bila pengetahuan khusus tentang bisnis diperlukan untuk menilai kasus-kasus yang terjadi.

Apabila kita bermaksud untuk melihatnya dari kepentingan-kepentingan negara dan masyarakat, dalam artian bahwa perbuatan tersebut dengan melanggar kepentingan negara dan masyarakat secara umum dan tidak hanya kepentingan korban yang bersifat individual (orang atau perusahaan), maka kita dapat menggunakan pendekatan sosial. Dengan demikian kita dapat menggunakan istilah perbuatan pidana sosial-ekonomi.

Di Indonesia, ketentuan mengenai perbuatan pidana korupsi dalam arti sempit adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam arti luas adalah Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam hal perbuatan pidana korupsi, penulis mengaitkan dengan perbuatan pidana ekonomi, karena tindak pidana korupsi dapat bermula pada kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbuatan pidana ekonomi dalam arti luas sering disebut dengan istilah *Crime as business* dan *economic crime*.

Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sangat beraneka ragam dan pada umumnya bernilai ekonomis, dengan tingkat kerugian dan meliputi diantaranya sistem ekonomi dan negara. Kejahatan korporasi akan terus

berkembang dengan bentuk perilaku yang immoral dan tidak bertanggungjawab serta lebih mengutamakan moralitas bisnis dengan kebebasan berusaha.

Kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi sebagai agen pembangunan di bidang ekonomi, sebagai kejahatan atau tindak pidana yang masuk ruang lingkup "*publik welfare offences*", yaitu delik-delik yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. karena pertumbuhan ekonomi sangat tergantung kepada kemajuan teknologi dan sumberdaya manusia. **Soedjono Dirdjosisworo** menyatakan bahwa: "*Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan Bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijual lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.*"

57

Selain itu di lain pihak sistem penegakan hukum tidak efektif, pemberian pidana yang sangat ringan, kurangnya kriminalisasi dan stigmatisasi, kurangnya daya tangkal dan reaksi sosial melalui media massa dan yang lebih penting adanya kesempatan yang sangat luas.

Beberapa jenis kejahatan yang memberi gambaran tentang ruang lingkup kejahatan korporasi adalah :

1. *Crime For Corporation*

Dalam literatur sering dikatakan bahwa kejahatan korporasi ini merupakan salah satu bentuk white collar crimes. Dalam arti yang luas, kejahatan korporasi ini sering rancu dengan tindak pidana okupasi, sebab kombinasi antara keduanya sering terjadi. Bentuk-bentuk dan korban kejahatan korporasi itu sangat beraneka ragam dan pada umumnya bernilai ekonomis. Bentuk kejahatan korporasi

⁵⁷ Dwidja Priyatno, 2003 Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia, Utomo, Bandung, Hal. 1

secara umum yaitu pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, kejahatan lingkungan hidup, kejahatan dibidang perpajakan dengan skala dan ruang lingkup korban yang sangat luas yaitu konsumen, masyarakat dan negara.

Gagasan tentang *white collar crimes* pertama kali dikemukakan oleh seorang kriminolog bernama Edwin H. Suhterland dalam pidatonya di depan American Sociological Society pada tahun 1939, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam buku yang berjudul *White Collar crimes*. Sutherland merumuskan *white collar crimes* sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya (*crimes committed by person of respectability and high social status in the course of their occupation*).⁵⁸

Tujuan penggunaan istilah ini adalah untuk membedakan pelaku kejahatan berdasarkan status sosial karena memiliki dua elemen yaitu status pelaku tindak pidana (*status of offender*) dan karakter serta jabatan dari pelaku (*the occupation character of offences*)

2. *Crime against Corporation*

Kejahatan yang dilakukan oleh orang atau individu berhubungan dengan suatu jabatan yang masih dalam ruang lingkup itu. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan akan tetapi juga oleh siapapun yang berkaitan dalam ruang lingkup jabatan itu. Hal ini dilakukan untuk kepentingan individu atau pribadi bukan untuk kepentingan badan hukum, karena itu kejahatan ini mempunyai kesamaan dengan tindak pidana korupsi. Kejahatan jabatan ini antarlain, pelanggaran hukum oleh pengusaha, politisi, ketua serikat pekerja, pengacara, dokter ahli farmasi, karyawan yang menggelapkan uang perusahaan atau lembaga pemerintah dimana mereka bertugas.

⁵⁸ Setyono, 2009 *Kejahatan Korporasi, Analisa Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Banyumedia, Malang, Hal 30

3. *Criminal Organization*

Sekelompok orang yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan. Organisasi ini merupakan suatu kesatuan yang lebih besar dalam lingkungan penjahat.

Dengan demikian ciri dari organisasi ini adalah sifat illegal dari sebuah organisasi tersebut. Dengan organisasi kriminal itu maka akan terbentuk sebuah dialek atau sandi yang dimiliki oleh para anggotanya, dan hal ini dibentuk sebagai suatu identitas geng, gerombolan, sindikat, kartel. Nilai perilaku kriminal inilah yang akan membentuk budaya kriminal yang sifatnya khusus dan dibentuk oleh anggotanya sendiri berdasarkan kesepakatan.⁵⁹

⁵⁹ Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kerangka Lingkungan Hukum Bisnis*, Universitas Pelita Harapan, Surabaya, Hal. 3

BAB III

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

A. PERBUATAN PIDANA KORPORASI

Moeljatno, mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pidana hanya berisi *actus reus*. Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.⁶⁰

Roeslan Saleh, menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah: "suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan pidana atau disebut orang dengan delik. wujudnya atau sifatnya adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, dan akibatnya merugikan masyarakat atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil".⁶¹ Tetapi selanjutnya dikatakan bahwa tidaklah semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Karena penentuan hal

⁶⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1993), hal. 54.

⁶¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Aksara Baru, 1981), hal. 13.

tersebut selain harus disesuaikan dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu adalah jalan utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut.

Hukum pidana mempunyai fungsi ganda yakni fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional dan fungsi sekunder yaitu sebagai sarana pengaturan sosial kontrol yang dilaksanakan secara spontan atau memang dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Dalam fungsi sekunder, hukum pidana bertugas sebagai "*policing the police*" dalam arti melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan sarana hukum pidana secara tidak benar.⁶²

Kesadaran untuk menjalankan kedua fungsi tersebut secara hati-hati akan semakin menjadi besar, apabila seseorang mendalami lebih lanjut masalah-masalah utama di dalam hukum pidana, yakni mengenai perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.⁶³ Oleh **Packer** ketiga hal ini dikatakan sebagai kejahatan, kesalahan, dan pidana.⁶⁴

Ketiga masalah pokok tersebut masing-masing mempunyai persoalan-persoalan tersendiri yang satu sama lain berkait erat dengan persoalan hak asasi manusia. Masalah pokok pertama, yakni perbuatan yang dilarang akan menyangkut persoalan kriminalitas dan dekriminalisasi dengan segala persyaratan yang terdapat di dalamnya. Masalah pokok yang kedua mengandung persoalan yang rumit sehubungan dengan subyek hukum pidana berupa korporasi dan masalah *strict liability* (bentuk pertanggungjawaban) pidana yang tidak

⁶² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1986), hal. 150-151.

⁶³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung, Alumni, 1992), hal. 16-17.

⁶⁴ Packer, *The Limit of the Criminal Sanction*, (California, Stanford University Press, 1968), hal. 17.

memerlukan adanya kesalahan. Demikian pula mengenai masalah pidana yang diancamkan terhadap larangan tertentu.

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, penentuan perbuatan-perbuatan sebagai suatu perbuatan pidana dalam hukum pidana, bukanlah suatu pekerjaan mudah. Terlebih lagi untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang yang menyangkut perbuatan pidana korporasi, karena hukum pidana menyangkut persoalan nilai-nilai kehidupan manusia, tidak hanya hal-hal kebendaan semata, tetapi juga mengenai diri sendiri, rasa dan kejiwaan seseorang serta nilai-nilai kemasyarakatan pada umumnya.⁶⁵

Mengingat sukarnya menentukan suatu perbuatan sebagai delik dan bukan delik sebagai akibat perubahan sosial dan pandangan yang berbeda-beda di antara golongan dan suku bangsa Indonesia, maka kecenderungan melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi suatu perbuatan perlu memperhatikan akibat-akibat kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial.

Di samping kriteria umum untuk menentukan kriminalisasi suatu perbuatan perlu dilakukan penelitian mengenai pendapat-pendapat, sikap dan pandangan masyarakat, serta memperhatikan akibat-akibat kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Penelitian mengenai hal ini pernah dilakukan oleh FH-UNDIP Semarang pada tahun 1977, tentang "Perkembangan Delik-delik khusus dalam masyarakat yang mengalami Modernisasi".

Dari hasil penelitian tersebut diungkapkan sejumlah perbuatan yang dipandang tercela, asusila atau merugikan masyarakat, tetapi di Indonesia belum atau tidak dilarang dengan aturan pidana. Artinya, perbuatan itu belum atau tidak dipandang sebagai perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku saat ini. Misalnya, iklan yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

⁶⁵ Sudarto, *op.cit.*, hal. 35.

Bentuk perbuatan tersebut di atas adalah perbuatan yang timbul dari kiprah korporasi yang semakin meluas dalam menjalankan aktivitasnya di sektor perekonomian. Pengaruh dari pertumbuhan yang luar biasa dari aset dan kegiatan menjual dari korporasi-korporasi raksasa yang mencapai jutaan bahkan miliaran dollar menjadikan korporasi memiliki kekuasaan ekonomi, sosial dan politik yang luar biasa. Ini berarti bahwa raksasa-raksasa korporasi ini dapat "mengendalikan" kehidupan ekonomi, sosial dan politik negara."⁶⁶

Terdapatnya faktor-faktor tertentu yang menjadikan korporasi bersifat kriminogen, yakni keharusan untuk tetap hidup dan eksis, yang ditujukan dengan selalu berprestasi. Hal ini akan membentuk mekanisme yang menjamin kepastian agar tetap hidup serta dapat berhasil dalam mencapai tujuannya. Ini membawa korporasi untuk berusaha "mengurangi" ketidakpastian, yaitu menghilangkan hal-hal yang dianggap dapat menghalangi tercapainya tujuan utama korporasi yakni untuk memperoleh keuntungan."⁶⁷

Disamping itu tindakan korporasi yang tidak kalah merugikan adalah rusaknya proses demokrasi, merosotnya moral bangsa, menimbulkan korupsi di kalangan pemerintah serta cenderung memiskinkan rakyat yang miskin dengan melakukan kolusi, korupsi dan penyuapan.

Di Indonesia bentuk-bentuk perbuatan pidana korporasi ini diterangkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pasal 20 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa: "dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya". Selanjutnya dapat ditemukan antara lain dalam Undang-Undang tentang Psikotropika dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-

⁶⁶ Clinard Yeager, *op.cit.*, hal. 3

⁶⁷ Susanto, *Kejahatan Korporasi*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995), hal. 30.

Undang No. 5 Tahun 1997, Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun beberapa bentuk-bentuk perbuatan pidana korporasi adalah sebagai berikut :

a. *Endangering the Public Welfare*

Membahayakan kesejahteraan/keselamatan masyarakat seperti Kegiatan produksi yang menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu, dan suara.

b. *Endangering the Employee*

Perusahaan tidak memperdulikan keselamatan kerja para karyawan.

c. *Property Crime*

Perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda atau kekayaan pribadi seseorang atau Negara, seperti Penyelundupan, penipuan asuransi, MLM (yang tidak jelas).

d. *Regulatory Crime*

Perbuatan yang melanggar peraturan pemerintah seperti Pembuangan limbah industri, impor limbah B3, pembayaran dibawah UMR

e. *Tax Crime*

Pelanggaran terhadap pertanggung jawaban atas syarat-syarat yang berkaitan dengan pembuatan laporan berdasarkan UU Pajak, seperti: Pemalsuan laporan keuangan, pelanggaran pajak.,

B. Masalah Kesalahan Korporasi

Mengenai kesengajaan dan kealpaan, kedua-duanya merupakan bentuk dari kesalahan (*schuld*). Tidak adanya salah satu di antara keduanya ini berarti tidak akan ada pidana. Hal ini sesuai dengan adagium "tiada pidana tanpa kesalahan". Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, dan membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini menurut **Idema**,⁶⁸ berarti berbicara

⁶⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH-UNDIP, (Semarang, tanpa tahun), hal.45.

mengenai jantungnya. Sejalan dengan itu menurut **Suer**, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:⁶⁹

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*);
- b. Kesalahan (*schuld*) ; dan
- c. Pidana (*strafe*).

Sehubungan dengan hal itu, **Sudarto** menyatakan dipidana nya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.⁷⁰

Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*keine strafe ohne schuld* atau *nulla poena sine culpa*), *culpa* disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa latin, "*actus reus facit reum, nisi mens sit rea*".

Dalam hukum pidana Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini tidak dijumpai suatu pengertian atau definisi tentang kesengajaan dan kealpaan, sehingga pengertian kedua hal tersebut merupakan bahan kajian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, maka berkembanglah doktrin-doktrin atau teori-teori mengenai kesengajaan dan kealpaan dalam hukum pidana, yang dikemukakan oleh para ahli hukum.

⁶⁹ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung, Sinar Baru, 1983), hal. 6.

⁷⁰ Sudarto, *op.cit.*, hal. 85

Dalam rangka membahas masalah kesalahan dalam hubungannya dengan masalah kesengajaan dan kealpaan korporasi, maka akan dikemukakan terlebih kesengajaan, kemudian masalah kealpaan dan selanjutnya dahulu masalah pembahasan mengenai masalah-masalah kesengajaan dan kealpaan korporasi.

Dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) diterangkan bahwa kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang "dikehendaki dan diketahui (*wilen en wet tensy*)". Dalam kaitan inilah timbul teori-teori tentang kesengajaan dalam hukum yakni teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan pidana, (*Voorstellingsstheorie*).

Mengenai pengertian kesengajaan ini dalam kepustakaan dikenal beberapa teori, yang terpenting adalah teori kehendak dan teori pengetahuan. Yang tertua adalah teori kehendak, yaitu yang memandang bahwa tiap-tiap bentuk dari kesengajaan dapat diterangkan dari proses kehendak. Di Jerman, salah seorang dari tokoh yang menganut teori kehendak adalah **von Hippel**, sedangkan yang menganut teori pengetahuan adalah **Frank**.⁷¹

Menurut teori kehendak, yang dapat diliputi oleh kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuatnya. Menurut teori pengetahuan, yang dipentingkan adalah apakah yang dibayangkan atau diketahui oleh pembuatnya ketika melakukan perbuatan itu. Karena itu banyak yang mengatakan bahwa perbedaan di antara kedua pendapat ini letaknya tidaklah di bidang yuridis. Hasil dari kedua teori ini adalah sama. Akhimya perbedaannya terutama persoalan terminologi belaka.⁷²

Melengkapi tulisan tentang teori kehendak dan teori pengetahuan tentang kesengajaan ini, **Roeslan Saleh**, menjelaskan sebagai berikut.⁷³

⁷¹ Roeslan Saleh, *op.cit.*, hal. 98-99.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hal. 99-100

"Meskipun kedua teori tentang kesengajaan, yaitu teori kehendak dan pengetahuan adalah sama, namun teori pengetahuan dalam praktiknya lebih memuaskan. Dalam kehendak dengan sendirinya telah meliputi "pengetahuan". Orang yang menghendaki sesuatu, terlebih dahulu tentu harus telah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Namun, tidak demikian halnya dengan pengetahuan. Sesuatu yang diketahui oleh seseorang, belum tentu dikehendaki oleh seorang itu."

Kehendak, merupakan arah yang berhubungan dengan motif (yaitu hal yang mendorong untuk berbuat) dan tujuannya. Konsekuensi untuk menentukan suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motif untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat. Dalam hal ini, antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal. Cara ini tentunya paling ideal dan sedapat mungkin harus diusahakan untuk delik-delik yang penting, walaupun cara ini tidaklah mudah dan memerlukan waktu serta tenaga.

Lebih lanjut dikatakan bahwa, "lain halnya apabila kesengajaan itu dipandang sebagai "pengetahuan", yang dalam hal ini pembuktiannya adalah lebih singkat, Karena hanya berkaitan dengan unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan, dan tidak memerlukan hubungan kausal dengan motif dan tujuannya.

Dalam hal ini cukup menanyakan kepada pembuat, apakah ia mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan yang menyertainya". Dengan demikian, untuk membuktikan kesengajaan dengan menggunakan teori pengetahuan, dapat ditempuh dengan dua cara, yakni:

1. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuannya.
2. Membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian mengenai apa yang dilakukan beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Selanjutnya seperti halnya dengan "kesengajaan", maka mengenai "kealpaan (*culpa*), tidak juga ada keterangan yang jelas dalam KUHP. Dalam memori penjelasan, hanya dikatakan:

Pada umumnya bagi kejahatan Undang-Undang mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sebegitu besar bahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi akan menimbulkan banyak kerugian-kerugian sehingga Undang-Undang harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak hati-hati.

Dengan pendek: yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaan nya. Disini sikap batin dari orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya ada dalam batinnya sewaktu ia berbuat, sehingga menimbulkan hal yang dilarang itu.

Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu, tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Ini ternyata dari perbuatannya. Dia lalai dalam mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara objektif kausal menimbulkan hal yang dilarang, dia tentu tidak alpa atau kurang hati-hati, agar jangan sampai mengakibatkan hal-hal yang dilarang tadi.⁷⁴

Berdasarkan memori (MvT) di atas, dapat dikatakan bahwa kesalahan yang berbentuk kesengajaan dan kealpaan itu hanya menyangkut soal gradasi saja. Oleh karenanya ada yang mengatakan bahwa kesengajaan adalah kesediaan yang disadari untuk melanggar suatu objek yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kealpaan adalah ke kurang pengertian terhadap pelanggaran objek yang dilindungi itu dengan tidak disadari.⁷⁵

⁷⁴ Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana*, *op.cit.*, hal. 100.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 101.

Sehubungan dengan masalah "kealpaan" dalam hukum pidana, patut pula diajukan rumusan "kealpaan" dalam Usul Rancangan KUHP (Baru) tahun 1994/1995 dalam Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi: "Perbuatan yang dapat di pidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menetapkan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat di pidana".

Dalam penjelasan dari Pasal 40 ayat 2 ini di jelaskan bahwa: "sengaja merupakan syarat umum untuk adanya pertanggungjawaban pidana, maka kealpaan sebagai syarat khusus harus secara tegas dirumuskan juga dalam perumusan khusus tindak pidana yang bersangkutan.

Dengan perkataan lain sengaja sebagai "syarat umum" ditempatkan dalam aturan umum (Buku I), sedangkan kealpaan sebagai "syarat khusus" ditempatkan dalam aturan khusus (Buku II)". Jadi ketentuan Pasal 40 ayat (2) ini dimaksudkan mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, baik delik formal (yang perumusannya menitik beratkan pada "perbuatan terlarang"), maupun delik materiil (yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang terlarang"). Dengan demikian ayat (2) ini mengatur pertanggungjawaban terhadap "perbuatan" maupun "akibat".

Dalam kaitannya dengan pengertian "kealpaan di atas, maka yang terjadi pertanyaan, apakah yang menjadi syarat dari kealpaan sehingga seseorang dapat dipidana? Dalam hal ini **Van Hammel** dan **Simons**, mengatakan bahwa untuk adanya kealpaan itu haruslah ada dua syarat, yaitu: *"tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum; dan tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum"*.⁷⁶

Moelyatno, dalam hal ini menegaskan: *"dua syarat tersebut menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa kurang di perhatikan obyek-obyek yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat bahwa terdakwa kurang memperhatikan larangan-*

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 120.

larangan yang berlaku dalam mensyaratkan.", artinya bahwa dengan adanya syarat-syarat yang pertama itu, maka diletakkan hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya atau keadaan yang menyertai.⁷⁷ Perbuatan yang dilakukan seyogianya dapat dihindarkan, karena seharusnya dia dapat menduga terlebih dahulu bahwa apa yang dilakukan itu akan menimbulkan akibat yang terlarang dan terdakwa dapat dicela karena dia telah tidak mengadakan dugaan sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. pentingnya menentukan adanya hubungan batin ini adalah agar dapat mempertanggungjawabkan terdakwa atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu.

Sebaliknya, selain dari adanya hubungan batin harus pula ada hubungan kausal, yaitu hubungan lahir antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dilarang. Bahkan dapat dikatakan hubungan kausal inilah yang merupakan masalah pertama yang harus dipecahkan, sebab apabila hubungan kausal ini ternyata tidak ada, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan hubungan kesalahan, sekalipun diakui bahwa terdakwa sangat ceroboh.

Sedangkan mengenai syarat kedua, yaitu tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, yang menjadi obyek perhatian adalah tingkah laku terdakwa atau perbuatan yang telah dilakukannya. Apakah dalam keadaan tertentu tingkah laku terdakwa telah memenuhi ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat?

Dengan demikian, kelalaian sebagai bentuk kesalahan yang merupakan dasar dipidananya seseorang karena dalam melakukan suatu perbuatan ia kurang atau tidak berhati-hati, sehingga terjadi pelanggaran terhadap obyek yang dilindungi hukum.

Dalam konteks ini **Roscoe Pound** menyatakan bahwa: "Di dalam masyarakat yang beradab orang harus dapat beranggapan bahwa orang lain sesamanya, jika mereka bertindak akan berbuat hati-hati sebagaimana patutnya, yaitu

⁷⁷Moelyatno, *op.cit.*, hal. 201.

berhati-hati dalam artian biasa dan jaga kesusilaan, sehingga tidak menyebabkan kecelakaan dan kerugian yang tidak sewajarnya bagi pihak lain sesamanya.⁷⁸

Oleh karena itu mengenai kesenjangan dan kealpaan sebagai dua unsur dalam pertanggungjawaban pidana, maka masalahnya ialah sejauh mana penerapan kesengajaan dan atau kealpaan dalam hal korporasi akan dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana? Karena, pertanggungjawaban pidana memerlukan kesalahan dan ini pada dasarnya dinyatakan terhadap seseorang manusia yang secara sengaja atau karena kealpaan mengganggu atau merugikan sesuatu yang dilindungi hukum.

Sehubungan dengan masalah di atas, **Bemmen** menyatakan bahwa: "Kesulitan yang kita dapati dalam hukum perdata dalam hal mempertanggungjawabkan tindakan secara melawan hukum pada korporasi, yaitu.... selalu disyaratkan sikap jiwa dari personal alamiah (kesenjangan atau kealpaan), lebih sulit lagi untuk menjawab pertanyaan apakah korporasi juga dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana."⁷⁹

Selain itu **Schaffmeister**⁸⁰ dalam persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi ini mengemukakan bahwa: "Apabila suatu badan hukum dituntut untuk tindak pidana kesenjangan atau berdasarkan kealpaan, maka timbul pertanyaan: Apakah dan bagaimanakah badan hukum, walaupun tidak memiliki jiwa manusia (*menselijke psyche*) dapat memenuhi unsur-unsur psikis (*de psychische bestanddelen*) "kesengajaan" (*opzet*) dan "kesalahan" (*schuld*).

Tidak banyak perbedaan pendapat mengenai pertanyaan apakah suatu badan hukum dapat melakukan kesengajaan. Adalah lebih sulit untuk menetapkan kapan adanya "kesengajaan". **Muladi**, dalam tulisannya yang berjudul

⁷⁸ Roscoe Pound, *Pengantar Filasafat Hukum*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1982), hal. 94.

⁷⁹ J.M. Van Bemmen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal. 233.

⁸⁰ D. Schaffmeister, *Kepelakuan Pidana Badan Hukum*, Bahan Penataran Nasional Hukum Podana, di FH-UNDIP, Bandar Lampung, Juni 1988, hal. 17.

"Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Hukum Pidana", menegaskan bahwa: "Masalah yang mungkin timbul, adalah mengenai ukuran-ukuran apakah yang dapat dijadikan pedoman untuk mempertanggungjawabkan badan hukum. Masalah lain yang mungkin timbul adalah bagaimanakah menentukan kesengajaan dan kealpaan badan hukum?"⁸¹

Pemecahan persoalan untuk mempertanggungjawabkan korporasi, serta untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, menurut Muladi adalah dengan cara berikut ini:

a. Untuk mempertanggungjawabkan korporasi dapat dipecahkan dengan memperhatikan:

"Apakah tindakan para pengurus korporasi dalam kerangka tujuan statutair dari korporasi (syarat Penerimaan) dan/atau sesuai dengan kebijakan perusahaan (syarat Kekuasaan). Bahkan sebenarnya cukup untuk melihat apakah tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (*feitelijke werkzaamheden*) dari korporasi. Kepelakuan korporasi tidak akan diterima dengan mudah, jika tindakan tersebut dalam pergaulan masyarakat, tidak dipandang sebagai perilaku korporasi."

b. Untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, dapat dilakukan dengan cara melihat:

"Apakah kesengajaan bertindak para pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan tertentu. Jadi, harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (*psychish klimaat*) yang berlaku pada korporasi tersebut. Jadi, konstruksi pertanggungjawaban (*toerekenings-constructie*) kesengajaan dari perorangan (*natuurlijk persoon*) yang bertindak atas nama korporasi dapat menimbulkan kesengajaan korporasi".

⁸¹ Muladi, *Pertanggungjawaban Badan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Makalah dalam Ceramah di Universitas Muria, (Kudus, 5 Maret 1990), hal. 5-6

C. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pengganti

Dalam membahas masalah pertanggungjawaban pidana korporasi juga dikenal sistem pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan (*Strict Liability*) maksudnya tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) yaitu pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain.⁸²

Di dalam konsep *vicarious liability*, seseorang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban demikian hampir semuanya ditujukan pada delik undang-undang (*statutory offences*), dan dasarnya adalah maksud pembuat undang-undang bahwa delik ini dapat di lakukan baik secara *vicarious* maupun secara langsung. Dengan kata lain tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*.⁸³

Selanjutnya dalam hal-hal bagaimanakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain. Menurut undang-undang (*statute law*), *vicarious liability* dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:⁸⁴

1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan (*the delegation principle*). Seseorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh buruh/pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruhnya itu di pandang sebagai perbuatan majikan. Jadi apabila si pekerja sebagai pembuat materi/fisik (*actor fisicus*) dan majikan sebagai pembuat intelektual (*actor intellectualis*).

⁸² Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Jurnal Hukum, (Yogyakarta, FH UI, 1999), hal. 33.

⁸³ Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 101.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 103.

Konsep *vicarious liability*, mendapatkan kritikan yang tajam, sebagaimana dikemukakan oleh **John C. Coffee, Jr**, yang memuat dalam *Encyclopedia Crime And Justice* **Sanford H. Kadish** vol. I. Adapun kritikan yang dikemukakan adalah:

1. *Vicarious liability* hanya tepat sebagai prinsip untuk hukum ganti rugi (*tort law*) karena pembenarannya terletak pada pembagian kerugian pada pihak yang lebih dapat menanggung (atau setidaknya tidaknya lebih berhak mendapat beban itu), tetapi ia tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan dalam hukum pidana (*retribution, deterrence, prevention, rehabilitation*).
2. *Vicarious liability* tidak adil karena bebannya jatuh pada yang tidak bersalah daripada yang bersalah, yaitu hukuman (*penalty*) ditanggung oleh para pemegang saham dan orang-orang lain yang mempunyai kepentingan dalam korporasi, daripada dibebankan pada individu yang bersalah.
3. *Vicarious liability* menghasilkan *desparitis* antara bisnis yang dilakukan dalam bentuk korporasi dengan yang bersifat kepentingan (*proprietorship*), karena pemilik individu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk perbuatan-perbuatan bebas dari pada pegawainya.
4. *Vicarious liability* untuk korporasi dapat membuka pintu dimasa yang akan mendatang untuk *vicarious liability* yang diperluas juga bagi individu.

Disamping itu, konsep pertanggungjawaban berdasarkan kepada adanya unsur kesalahan (*liability on fault or negligence* atau *fault liability*) merupakan prinsip reaksi terhadap teori tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang berlaku pada zaman masyarakat primitif. Pada zaman itu berlaku suatu rumus (formula): "*a man acts at his peril*" yang berarti bahwa perbuatan apapun yang dilakukan seseorang, bila merugikan orang lain, akan menyebabkan dia dipersalahkan telah melanggar hukum.⁸⁵ Dengan kata lain, bertanggungjawab

⁸⁵ Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal.105-106.

untuk setiap kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbuatannya.

Sekarang *strict liability* sering diartikan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan.⁸⁶ Menurut **Romli Atmasasmita**, pembentukan undang-undang telah **menetapkan** bila aturan tentang "*strict liability*" dapat diberlakukan sebagai berikut:⁸⁷

1. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan besar.
2. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.
3. Syarat adanya "*mens rea*" akan menghambat tujuan perundang-undangan.
4. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
5. Menurut undang-undang yang berlaku "*mens rea*" secara kausistis tidak perlu dibuktikan.

Dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 1999-2000, sebagai perspektif *ius constituendum* sistem pertanggungjawaban ini juga diatur dalam Pasal 32 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: "Untuk tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat di pidana semata-mata karena telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan".⁸⁸

Sehingga jika penulis bandingkan antara "*strict liability*" dan "*vicarious liability*" maka akan nampak jelas bahwa terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan yang nampak antara "*strict liability*" dan "*vicarious liability*" yaitu tidak mensyaratkan adanya "*mens rea*" atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Sedangkan perbedaan "*strict liability*" dengan "*vicarious liability*" terletak pada pertanggungjawaban pidana nya, dimana "*strict liability*" pertanggungjawaban pidana nya bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya sedangkan pada

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal. 28.

⁸⁷ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 78.

⁸⁸ Dwidja Apriyatno, *op.cit.*, hal. 113-114.

“*vicarious liability*” pertanggungjawaban pidana nya tidak langsung.

Konsep “*vicarious liability*” dan “*strict liability*” sebagaimana tersebut diatas, Dalam perkembangannya memang sangat diperlukan di dalam pertanggungjawaban korporasi. Sebab dengan perkembangan teknologi yang canggih, tidaklah mudah mendapatkan bukti yang memadai tentang kesalahan dari pemilik industri misalnya.

D. Penuntutan Dan Pidanaan Korporasi

Pemidanaan terhadap korporasi, sekalipun sering dikaitkan dengan masalah finansial, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh.⁸⁹ Agar dalam menjatuhkan pidana pada korporasi misalnya dalam bentuk penutupan seluruh atau sebagian usaha dilakukan secara hati-hati. Hal ini disebabkan karena dampak putusan tersebut sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham dan para konsumen suatu pabrik. Untuk mencegah dampak negatif pemidanaan korporasi, hendaknya dipikirkan untuk mengasuransikan para buruh/pekerja, pemegang saham. Efek pemidanaan terhadap korporasi yang mempunyai dampak negatif dapat dihindari.⁹⁰

Di berbagai negara, penuntutan dan pemidanaan korporasi biasanya dianut apa yang dinamakan “*bipunishment provisions*” artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek pemidanaan.⁹¹

⁸⁹ *Ibid.*, hal.74.

⁹⁰ Yoshio Suzuki, *The Role of Criminal Law in The Control of Social and Economic Offences*, dalam Dwidja Priyatno, *Ibid.*

⁹¹ Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hal. 118.

Clinard dan **Yeager** mengemukakan kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi. Apabila kriteria tersebut tidak ada, maka lebih baik sanksi perdata lah yang digunakan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:⁹²

1. Derajat kerugian terhadap publik;
2. Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager korporasi;
3. Lamanya pelanggaran;
4. Frekuensi pelanggaran oleh korporasi;
5. Alat bukti yang dimaksudkan untuk pelanggaran;
6. Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus-kasus suap;
7. Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media;
8. Yurisprudensi;
9. Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi;
10. Kemungkinan pencegahan;
11. Derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi.

Muladi, menyatakan pula bahwa pembedaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executing officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutus (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.⁹³

Menurut **Dwidja Priyatno**, bilamana tindak pidana yang dilakukan sangat besar, maka diberbagai negara dipertimbangkan untuk menerapkan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin di capai tidak hanya yang mempunyai "*financialimpacts*", tetapi juga mempunyai "*non financialimpacts*".⁹⁴

⁹² Marshall B Clinard & Yeager. Peter C., *Corporate Crime*, (London: Colier Macmillan Publisher, 1980), hal.93.

⁹³ Muladi, *op.cit.*, hal. 9.

⁹⁴ Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 119.

Berdasarkan pemikiran diatas dapatlah kiranya diterima agar di Indonesia juga diperluas kemungkinan penuntutan terhadap korporasi. Tidak saja dalam delik ekonomi (seperti yang telah ada), tetapi juga dalam delik yang menyangkut (bertujuan melindungi) kesejahteraan (warga) masyarakat. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini peraturan-peraturan dalam bidang kesehatan makanan, minuman, obat-obatan) dan bidang perlindungan lingkungan hidup.

Dalam usaha pemerintah untuk menata suatu sistem perekonomian yang berintikan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat, maka harus dicegah dan di tindak akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan kalangan dagang industri yang mengabaikan standar yang telah ditetapkan.⁹⁵

Saat ini sudah diatur tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dituntut pidana, antara lain di atur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya **Friedmann** menyatakan dalam hal *publik welfare offences* berpendapat agar untuk memidanakan korporasi jangan terlalu ditekan pada sendi-sendi kesalahan. Cukup bilamana korporasi itu telah memenuhi perbuatan yang bersifat melawan hukum.⁹⁶

Menurut Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981, menyatakan dasar pertimbangan pemidanaan korporasi ialah "jika dipidana nya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi, terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup berat atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingan nya yang berati".⁹⁷ Dengan demikian dipidana nya pengurus tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan

⁹⁵ Mardjono Reksodiputru, *op.cit.*, hal. 50.

⁹⁶ Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 120.

⁹⁷ *Ibid.*, hal.121.

sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas ternyata tuntutan dan pemidanaan korporasi didasarkan kepada atau mengandung tujuan pemidanaan, baik yang bersifat preventif (khusus) dan tindakan represif.

Dwidja **Priyatno**, mengungkapkan bahwa: "Kalau dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP 1999-2000 adalah mencegah dilakukannya tindakan pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat (Pasal 50 ayat (1) sub a), serta tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindakan pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Pasal 50 ayat (1) c).⁹⁸

Kalau dilihat secara global, maka tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, yang mencakup:⁹⁹

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus).

Maksudnya dimana pencegahan khusus, bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan sesuatu kejahatan di kemudian hari apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya, di sini pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki. Dan pencegahan secara umum memiliki arti bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan, bila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan korporasi, bahwa dengan dipidana nya korporasi agar korporasi itu sendiri tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan korporasi-korporasi lainnya tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 121-122.

2. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat.

Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijakan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindung bahaya pengulangan tindak pidana.

Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu. Bila dikaitkan dengan pemidanaan korporasi sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.

3. Tujuan pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat.

Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi.

Kalau dihubungkan dengan pemidanaan korporasi kompensasi terhadap korban untuk memelihara solidaritas sosial dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.

4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan/ keseimbangan

yaitu adanya keseimbangan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan pada beberapa faktor.

Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbangkan pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan disamping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan pretensi general apapun.

Dengan demikian pemidanaan terhadap korporasi harus sesuai dengan pendirian integratif dengan tujuan pemidanaan yaitu dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Ternyata apabila dikaji lebih mendalam peranan hukum pidana, dalam rangka pertanggungjawaban pidana korporasi banyak manfaatnya, sehingga dapatlah dikemukakan apa yang menjadi alasan penggunaan hukum pidana terhadap korporasi antara lain:¹⁰⁰

1. Hukum Pidana dipandang mampu melaksanakan peranan edukatif dalam mendefinisikan/menetapkan dan memperkuat batas-batas perbuatan yang dapat diterima (*acceptable conduct*);
2. Hukum Pidana bergerak dengan langkah lebih cepat daripada perdata. Dengan pidana restitusi, lebih cepat memperoleh kompensasi bagi korban;
3. Peradilan Perdata terhalang untuk mengenakan saksi pidana;
4. Penuntutan bersama (korporasi dan agennya) memerlukan suatu forum Pidana apabila ancaman pengurungan digunakan untuk mencegah individu. Dari sudut penegakan hukum, peradilan bersama itu cukup beralasan karena lebih murah dibandingkan dengan penuntutan terpisah, dan karena mereka mengizinkan penuntutan umum mengikuti kasus itu dalam cara yang terpadu.

Terhadap masalah tujuan pemidanaan korporasi terdapat hal yang cukup menarik, mengingat bahwa sebagian besar dari bentuk-bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Jadi pada hakikatnya hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana

¹⁰⁰ Mardjono Reksodiputru, *op.cit.*, hal. 148.

sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi merupakan bentuk fungsionalisasi/operasional/instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi.

Dengan demikian, apabila sanksi administrasi akan dioperasionalkan lewat hukum pidana, maka dapat disebut dengan istilah sanksi pidana administrasi.¹⁰¹ Sekalipun kadang-kadang pembedaan nya cukup berat, maka ada kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan asas subsidiaritas, yaitu hukum pidana di tempatkan pada posisinya sebagai *ultimum remedium* dan sanksi administratif dan perdata banyak diterapkan. Maka perlu dipertimbangkan sebagai upaya *effective deterrent* akan dapat dicapai terhadap pembedaan korporasi, untuk mendudukkan hukum pidana sebagai *primum remedium*.¹⁰²

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan (Evaluasi Siste Pemidanaan Dalam Uu Perbankan dan UU Bank Indonesia)*, Makalah pada Colloquium Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perbankan, (Semarang, Kerjasama FH UNDIP dengan Bank Indonesia 27 Juni 2002), hal. 8.

¹⁰² Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal.124.

BAB IV

TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptus* atau *corruption*. Dalam perkembangan kata *corruptus* atau *corruption* masuk ke dalam perbendaharaan kata di negara-negara eropa seperti di negara Inggris yaitu *corruption*, sedangkan di negara Prancis yaitu *corruptus* dan di negara Belanda yaitu *corruptie*.¹⁰³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat pengertian korupsi sebagai berikut, yaitu penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁰⁴

Tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang

¹⁰³ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal.7.

¹⁰⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1990), hal. 426.

mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.¹⁰⁵

Pengertian tindak pidana korupsi ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia, yakni: Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - a. Bab II pasal 2 ayat (1), tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Bab II pasal 3, tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Pengertian tindak pidana korupsi menurut para ahli hukum, yaitu:
 - a. **K. Wantjik Saleh** menguraikan pengertian tindak pidana korupsi menurut wujud atau sifatnya, yaitu: "perbuatan-perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang mana perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil".¹⁰⁶
 - b. **Laden Marpaung**, memberikan pengertian tindak pidana korupsi antara lain, "Penyelenggaraan negara yang mementingkan kepentingannya, keluarganya/

¹⁰⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hal. 221.

¹⁰⁶ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Ichtiar, 1971), hal. 6.

kroninya, yang hal tersebut merupakan perbuatan tercela"¹⁰⁷.

- c. **Moegono** dalam tulisan korupsi moral di Harian Sinar Harapan mengemukakan bahwa korupsi adalah: "suatu pengertian melawan hukum yang ada sangkut pautnya dengan jabatan atau kewenangan yang menempel pada pelaku, bahwa dengan perbuatannya itu, keuangan dan perekonomian negara dapat menderita kerugian".¹⁰⁸

Dengan berbagai macam pengertian tindak pidana korupsi, maka bahwa sesungguhnya korupsi itu merupakan suatu istilah yang sangat luas artinya. Seperti yang disimpulkan dalam *Encyclopodia Americana*, korupsi adalah "*merupakan suatu hal yang buruk dengan berbagai macam ragam variasinya baik menurut waktu, tempat dan bangsa, sehingga tercermin bahwa korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga baik dalam kedinasan maupun dalam kekuasaan jabatan.*"¹⁰⁹

Penelusuran makna korupsi akan lebih jelas apabila memperhatikan uraian **Syed Hussein Alatas** dalam "*The Sociology Of Corruption*" yang antara lain menjelaskan bahwa terjadinya korupsi apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi.¹¹⁰

¹⁰⁷ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 6.

¹⁰⁸ Moegono, *op.cit.*

¹⁰⁹ Hamid Basyaid et.al, *Mencuri Uang Rakyat Buku 4*, (Jakarta: Yayasan Aksara, 2002), hal. 127.

¹¹⁰ Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption, The Nature, Function, Causes and Prevention of Corruption*, (Times Books International, Singapura, 1980), hal.11.

Sepanjang sejarah, justru negara yang dianggap tidak korup atau yang berhasil mencegah korupsi yang tidak normal. Tampaknya korupsi pada akhirnya menjadi keadaan normal sehari-hari, dan yang mesti dijabarkan bukanlah korupsi nya, tetapi menjauh dari korupsi. Sejarah menunjukkan bahwa cepat atau lambat negara-negara bisa mengatasi korupsi, sadar bahwa korupsi adalah kejahatan yang harus diperangi dan dikalahkan. Dalam demokrasi, yang jadi katalisator dari proses penaklukan korupsi itu adalah perkembangan proses pemungutan suara secara demokratis, partai-partai oposisi yang efektif dan kelompok-kelompok kepentingan serta ekonomi pasar yang teratur tapi bebas.

Namun, mereka yang mengatasi korupsi tidak selalu berhasil sepenuhnya memberantas, tapi hanya mampu menahan atau membatasinya. Skandal-skandal korupsi politik Prancis dan Jerman baru-baru ini serta kisah politik uang yang janggal di Amerika Serikat dan banyak negara barat jadi bukti sulitnya membasmi korupsi secara menyeluruh.¹¹¹

Berbagai masalah empiris yang dihadapi dalam mengukur korupsi berasal dari definisi yang tidak jelas tentang fenomena korupsi itu sendiri. **Klitgaard** mendefinisikan korupsi sebagai: "suatu hasil dari manajemen pemerintah yang lemah dan terjadi bilamana sejumlah individu dan organisasi tertentu menguasai monopoli atas barang, jasa dan pengambilan keputusan dalam kondisi dimana tidak ada tuntutan pertanggungjawaban dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat".¹¹²

Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai suatu penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi (Bank Dunia, 1997). Definisi ini memberikan implikasi bahwa korupsi terjadi pada jabatan publik serta terdapat pada sektor swasta. Selain itu, praktek korupsi juga merupakan suatu

¹¹¹ Hamid Basyaid et.al, *Mencuri Uang Rakyat IV*, (Jakarta: Yayasan Aksara, 2002), hal. 2-3.

¹¹² Mohammad Ikhsan, "*Mengukur Biaya Ekonomi Akibat Korupsi Di Indonesia*", Dalam *Jurnal Mencuri Uang Rakyat* Buku III, (Jakarta: Yayasan Aksara, 2002), hal. 12.

masalah yang mempengaruhi ketatalaksanaan yang bersih dan baik (*good governance*).¹¹³

Apa yang disebut korupsi adalah bentuk pencarian keuntungan bagi diri sendiri maupun bagi anggota keluarga atau saudara mereka. Jika pemerintah mengendalikan akses ke berbagai peluang ekonomi atau memiliki sumber-sumber daya besar apa yang bisa dieksploitasi, seseorang akan mendekati pemerintah untuk mendapatkan akses kesana. Dari sudut pandangan individu, korupsi hanya suatu tindakan meraih keuntungan.¹¹⁴

B. LANDASAN PERUNDANG-UNDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Untuk memahami terhadap tindak pidana korupsi serta pelaksanaan hukum yang konsisten dalam penerapan sanksi-sanksi untuk tercapainya suatu kepastian hukum, maka penulis akan menuliskan peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi mulai dari peraturan yang pertama kali sampai dengan peraturan yang berlaku sekarang.

Adapun peraturan-peraturan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957.

Berdasarkan peraturan tersebut Penguasa Militer berwenang mengadakan penyidikan terhadap harta benda setiap orang atau badan di dalam daerahnya, yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan.

Apabila diteliti lebih lanjut, maka peraturan ini di dalamnya terdapat suatu ketentuan yang istimewa, yaitu adanya penafsiran atas apa yang disebut sebagai "perbuatan yang melawan hukum".

¹¹³ *Ibid.*, hal. 1.

¹¹⁴ Hamid Basyid et al, *op.cit.*, hal.

Menurut pasal 2 peraturan ini dikatakan bahwa, perbuatan yang melawan hukum ialah tiap perbuatan atau kelalaian yang:

- a. Mengganggu hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan ketelitian, keseksamaan, atau kecermatan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat, tubuh, atau benda orang lain.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Ketentuannya banyak diambil dari peraturan penguasa perang pusat, terutama mengenai rumusan delik dengan perubahan istilah misalnya "perbuatan korupsi pidana" diganti menjadi "tindak pidana korupsi". Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan korporasi tercantum pada pasal I yang berbunyi: "tindakan seorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau perekonomian negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat".

Lemahnya Undang-Undang No. 24 Prp tahun 1960 dapat terlihat dari banyaknya perbuatan-perbuatan pidana yang merugikan keuangan Negara dan menghambat pembangunan nasional, yang menurut keadilan masyarakat dapat dipidana, tetapi lolos dari ketentuan hukum tertulisnya. Hal ini disebabkan oleh perumusan delik yang kurang kuat dan tindak pidana korupsi diisyaratkan adanya suatu kejahatan atau pelanggaran. Padahal tidak semua tindak pidana korupsi selalu di dahului dengan suatu

kejahatan atau pelanggaran. Namun, perbuatan-perbuatan dilakukan secara melawan hukum".¹¹⁵

3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberlakukan sejak tanggal 29 Maret 1971.

Undang-Undang ini hampir sama saja dengan Undang-Undang yang digantikannya, hanya ada beberapa perubahan, misalnya istilah unsur delik yang semula "melakukan kejahatan" yang disusul dengan memperkaya diri... dst. Diganti dengan "melawan hukum" memperkaya diri sendiri... dst. Juga ditambah pasal-pasal baru dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan korporasi tercantum pada Pasal 1 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi: "Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana.....dst."

4. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999 yang dimaksud untuk mengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

¹¹⁵ Harmien Kuswaji Hadianti, *Korupsi Di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya, 1994), hal. 45-48.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan korporasi tercantum pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana...dst."

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2001. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹⁶

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ini yang isinya lebih baik. Dalam perumusan delik nya dimasukkan unsur melawan hukum dan subjeknya di perluas dan ancaman pidananya di perberat. Tetapi, dalam hal pengertian tindak pidana korupsi tetap sama dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

¹¹⁶ S. Anwary, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: IBLaM, 2003), hal. 29.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DI INDONESIA

A. PERBUATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

Sebagaimana telah penulis kemukakan di muka bahwa menurut sistem KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, korporasi sebagai subyek hukum pidana belum ada ditentukan dalam bagian umumnya. Berdasarkan Pasal 59 KUHP Indonesia hingga saat ini masih dianut sebagai sistem yang umum bahwa perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia.

Walaupun di dalam KUHP terdapat pasal lain yang nampaknya menyangkut korporasi sebagai subyek hukum pidana, akan tetapi di sini yang diancam pidana adalah orang bukan korporasi itu sendiri. Hal ini terlihat dari Pasal 169 KUHP tentang turut serta dalam perkumpulan terlarang, Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP tentang Pengurus atau Komisaris Perseroan Terbatas Maskapai Andil Indonesia atau Perkumpulan Koperasi.

Selanjutnya dalam aturan perundang-undangan di Indonesia ternyata pengaturan dan penetapan korporasi sebagai subyek hukum pidana justru banyak diatur dalam

perundang-undangan di luar KUHP. Mungkin sekali dapat dikatakan bahwa penentuan demikian itu dilakukan karena kebutuhan insidental dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Dan hal ini menjadi embrio untuk kelak ditetapkan sebagai suatu sistem dalam KUHP yang akan datang.

Dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, disadari atau tidak bahwa suatu korporasi telah dimungkinkan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana, hal ini telah ada dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, sampai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dan diganti dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari hasil penelitian terhadap aturan perundang-undangan yang menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana, pada dasarnya terdapat tiga kategori pengaturan yang menyangkut tanggungjawab korporasi dalam hukum pidana, yaitu:

1. Aturan perundang-undangan yang menentukan korporasi dapat melakukan suatu perbuatan pidana, akan tetapi pertanggungjawaban pidana nya dibebankan kepada para anggota atau pengurus korporasi.
2. Aturan perundang-undangan yang mengakui secara tegas bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung.
3. Aturan perundang-undangan yang menentukan bahwa korporasi dan pengurusnya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

Selanjutnya berdasarkan analisis penulis bahwa isi rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 masuk di dalam katagori kedua dan ketiga, yaitu korporasi sebagai pembuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, serta pengurus korporasi

tersebut juga dapat pula dimintai pertanggung-jawaban nya. Persoalan selanjutnya dari pertanggungjawaban pidana korporasi adalah siapa sebenarnya yang disebut korporasi itu, meskipun perkumpulan itu tidak sebagai suatu badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal ini, ada dua pendapat mengenai korporasi, pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan korporasi di sini yakni dalam hubungan dengan pertanggungjawaban pidana adalah suatu kumpulan dagang yang sudah berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah suatu korporasi yang telah berbadan hukum.¹¹⁷ Pendapat lain yang bersifat luas, mengatakan bahwa korporasi bukan saja yang berbadan hukum akan tetapi setiap kumpulan dari orang-orang telah dianggap sebagai suatu korporasi.¹¹⁸

Tindakan korporasi yang dianggap telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merupakan suatu perbuatan yang memang termasuk dalam kegiatan korporasi tersebut sehingga dapat di tuntutan dan diminta pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi menurut hukum pidana. Dalam hal penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi atas perbuatannya yang terlarang, terdapat di dalam isi perumusan pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa: "dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi,dst."

Berdasarkan analisis dari isi rumusan di atas, penulis berpendapat bahwa isi rumusan tersebut kurang lengkap, karena tidak menentukan dengan kepastian kapan suatu badan hukum (korporasi) dapat dinyatakan sebagai pembuat atau

¹¹⁷ Loebby Logman, *Beberapa Hal Tentang Hukum Pidana Di Bidang Perekonomian*, Catatan/Diklat Perkuliahan Kapitan Seekta Hukum Pidana, (Jakarta, 1994)

¹¹⁸ *Ibid.*

telah melakukan perbuatan pidana. Juga tidak ada kejelasan kapan perbuatan pidana dikatakan telah dilakukan atas nama suatu korporasi, karena tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini.

Selanjutnya mengenai masalah bagaimana cara menentukan pelaku perbuatan pidana?, dalam hal ini penulis berpendapat, berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana.....dst."

Kata "setiap orang" pada rumusan di atas jelas menunjukkan bahwa yang melakukan perbuatan pidana korupsi adalah "manusia". Dalam rumusan Pasal tersebut melakukan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi adalah pidana denda.

Bahwa penulis merasa perlu adanya suatu peraturan yang tegas terkait dengan pertanggungjawaban korporasi, hal mana direksi diduga melakukan perbuatan pidana korupsi, pada hakikatnya tindakan yang dilakukan adalah bersifat mewakili perusahaan sehingga patutlah dianggap bahwa korporasi tersebut telah melakukan tindak pidana. Lalu apabila korporasi telah dinyatakan melakukan tindak pidana maka korporasi tersebut harus juga dimintakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilakukan dengan Pidana Denda maupun Pidana Pembubaran perseroan.

1. Kapan Korporasi Melakukan Tindak Pidana

Berbicara tentang hal ini Menurut **Barda Nawawi Arief**.¹¹⁹, dalam aturan khusus hukum pidana yang tersebar di luar KHUP, yang mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana, tidak ada keseragaman dalam pengaturan

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief, Kapita , op cit, Hal 230.

nya, artinya ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan.

Ketentuan khusus yang mengatur tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana, misalnya UU No 7 Drt Tahun 1955. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang bunyinya : "Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh suatu, atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut".

Sehubungan dengan perumusan tersebut di atas **Barda Nawawi Arief**, mengatakan : Di dalam perumusan Pasal 15 ayat (2) Tindak Pidana Ekonomi memang ada perumusan yang "seolah-olah" menjelaskan kapan suatu badan hukum itu dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana. Perumusan tersebut berbunyi "suatu tindak pidana dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum.. dan seterusnya".

Dengan adanya kata-kata "dilakukan juga" jelas bahwa rumusan di atas hanya merupakan suatu fiksi yang memperluas bentuk tindak pidana sebenarnya tidak dilakukan oleh badan hukum tetapi "dianggap" telah dilakukan juga oleh badan hukum. Jadi perumusan di atas tidaklah menjelaskan pengertian kapan badan hukum itu dikatakan melakukan (sebagai pembuat) tindak pidana¹²⁰.

Barda Nawawi Arief menyatakan apabila perumusan itu dimaksudkan untuk menjelaskan hal tersebut, maka kiranya dapat digunakan perumusan sebagai berikut: "suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum atau atas nama badan hukum, apabila (misalnya:

¹²⁰ Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, Edisi Revisi, Bandung, Alumn, 1992, Hal 134..

dilakukan oleh pengurus, salah seorang anggota pengurus atau atas nama pengurus/anggota pengurus)”¹²¹.

Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 15 UUTPE (UU No 7 Drt/1955) yang antara lain berbunyi : ”Ayat 2 menentukan dalam hal-hal mana suatu tindak pidana ekonomi dianggap dilakukan oleh badan hukum..... dst” pidana¹²². Setelah melihat rumusan Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya ternyata belum memberikan ketegasan mengenai batasan atau ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh badan hukum atau korporasi. Hanya saja dikatakan batasan atau ukurannya disebutkan yaitu:

- a. berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain; dan
- b. bertindak dalam lingkungan badan hukum.

Perumusan sebagaimana dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief** di atas, dalam UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut : “*Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama*”.

Jadi suatu tindak pidana korupsi dipandang telah dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang¹²³ :

- a. yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain;
- b. bertindak dalam lingkungan korporasi;
- c. baik sendiri maupun bersama-sama.

¹²¹ Ibid, Hal 134,135. Bandingkan dengan Dwidja Priyatno, Kebijakan, op cit, Hal 174.

¹²² Dwidja Priyatno, Ibid..

¹²³ Bandingkan Dengan Barda Nawawi Arief, Kapita, op cit, Hal 209.

Syarat adanya hubungan kerja maupun hubungan lainnya, tidak dijelaskan sama sekali, seperti halnya pada UUTPE. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut ini dapat menimbulkan kesimpangsiuran dalam penafsiran, dan akhirnya akan berpengaruh dalam tahap aplikasinya. Hal ini menurut penulis merupakan salah satu kelemahan dari UUPTPK yang harus diperbaharui dalam formulasi nya di masa yang akan datang guna menghindari kesimpangsiuran penafsiran, yang akan berpengaruh pada aplikasinya

2. Siapakah Yang Dipertanggungjawabkan

Dalam Pasal 20 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 diatur bahwa : “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”. Jadi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- Korporasinya;
- Pengurusnya;
- Korporasi dan pengurusnya.

Berdasarkan hal-hal di atas jelas bahwa dalam UUPTPK, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sudah sampai pada tahap ketiga yaitu korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan .

3. Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Dilakukan Oleh Korporasi

Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi merupakan masalah sentral yang pertama dari upaya penanggulangan tindak pidana (kebijakan kriminil) dengan menggunakan sarana penal, khususnya tindak pidana korupsi dalam tulisan ini. Formulasi tindak pidana korupsi dalam UUPTPK (UU No 31/1999 Jo UU No 20/2001) diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 UUPTPK, dan Bab III tentang

Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.

Perumusan tindak pidana korupsi dalam UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 dirumuskan secara formil bukan secara materil sehingga pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus penuntutan terhadap terdakwa.

Perumusan subjek tindak pidana korupsi dengan menggunakan kata “orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditafsir bahwa termasuk dalam pengertian pelakunya adalah korporasi, oleh karena konsep tentang orang, menurut Satjipto Rahardjo¹²⁴, dalam hukum orang mempunyai kedudukan yang sangat sentral, oleh karena semua konsep yang lain seperti hak, kewajiban, penguasaan, hubungan hukum dan lain-lain, pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang. Orang inilah yang menjadi pembawa hak dan bisa juga dikenai kewajiban dan seterusnya.

Bahwa unsur kata orang menurut penulis juga dapat diidentikkan dengan korporasi, dimana seseorang yang bertindak untuk atas nama korporasi merupakan satu kesatuan dengan orang yang mewakilinya, sehingga perbuatannya merupakan perbuatan korporasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi, adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001.

¹²⁴ Satjipto Rahardjo, op cit, Hal 66.

Tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya sebagai berikut :

1. Dalam UU No 31 Tahun 1999 : Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 13 , Pasal 15 dan Pasal 16;
2. Dalam UU No 20 Tahun 2001 : Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7.

Adapun tindak pidana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 2 Ayat 1 UU No 31 Tahun 1999, bunyinya :“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, diketahui bahwa subjek pelakunya adalah setiap orang berarti yang menjadi pelakunya bisa seseorang, bisa pula korporasi.

Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara

Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum atau melanggar hukum, merupakan terjemahan dari “*Wederrechtelijk*”. Dalam doktrin tentang “*Wederrechtelijke*” terdapat 2 (dua) aliran besar yaitu :

- a. Aliran *Wederrechtelijke formil* ; dan
- b. Aliran *Wederrechtelijke materil*

Menurut Vos bahwa sifat melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan melawan hukum materil adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma hukum tidak tertulis¹²⁵, .

Penganut aliran melawan hukum formil antara lain : Simons, Pompe dan Hasewinkel-Suringa, mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang dan pengecualiannya harus pula dicari dalam undang-undang. Konsekuensi cara pandang demikian ialah bahwa unsur melawan hukum itu baru dianggap menjadi unsur bilamana disebut secara nyata dalam rumusan delik yang bersangkutan.

Jika tidak disebutkan dalam delik maka bukanlah delik. Langemeyer, Van Hatum dan Utrecht, penganut aliran sifat melawan hukum yang materil, berpendapat bahwa perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang itu belum tentu merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan itu baru dapat dikatakan melawan hukum, bilamana perbuatan itu memang dicela oleh masyarakat. Atau dengan perkataan lain : bila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Suatu perbuatan bertentangan dengan undang-undang, tetapi tidak dipandang tercela atau keliru bahkan patut oleh hukum tidak tertulis, maka bukan perbuatan melawan hukum. Menurut Moelyatno¹²⁶, disamping bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat (disebut dengan *objective onrechtselemen*), juga harus bertentangan dengan kesadaran hukum individual, atau batin orang itu sendiri (disebut *subjectieve onrechtselemen*).

¹²⁵ Vos, Dalam Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 31 Tahun 1999), Bandung, Mandar Maju, 2001, Hal 57

¹²⁶ Moelyatno, Dalam Martiman Prodjohamidjojo, Ibid, Hal 57

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), UU No 31 Tahun 1999, dijelaskan bahwa: yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil. Yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menurut Moch Faisal Salam, bahwa perluasan pengertian melawan hukum dalam penjelasan UUPTPK meliputi pula pengertian *onrechmatige daad* dalam hukum perdata, ditambah dengan unsur lain yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ¹²⁷,

Perumusan melawan hukum dalam UUPTPK dirumuskan secara tegas sebagai unsur delik, maka unsur melawan hukum ini harus dibuktikan. Bahwa unsur melawan hukum secara nyata merupakan sebuah tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi

Dalam menentukan unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu perbuatan yang secara nyata menambah kekayaan baik bagi diri sendiri, orang lain maupun korporasi dan apabila di dihubungkan dengan pasal 37 ayat (4) dimana tersangka/terdakwa berkewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan dapat digunakan sebagai alat bukti.

¹²⁷ Moch Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Pustaka, 2004, Hal 91

Unsur dapat merugikan keuangan Negara

Mengenai unsur merugikan keuangan negara ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa : “Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa ”merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhi nya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat.

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai delik formil, bukan delik materiel yang mensyaratkan timbulnya akibat, jadi untuk dikatakan adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhi nya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat .

B. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 7365/9-B/JS/PID/1982

1. Posisi Kasus

Bahwa para terdakwa selaku pengurus PT KALISCO dengan melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu,

Terdakwa 1 THOMAS WIBOWO.

Selaku Pengurus PT. KALISCO dengan jabatan Presiden Direktur, setiap bulannya telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada bulan Juni 1974 sampai dengan bulan Desember 1980 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1980 berupa:

1. Pelanggaran pasal 44 jo. Pasal 45 Undang-Undang Pajak Penjualan tahun 1951 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1968 yaitu dengan sengaja telah mengisi surat pemberitahuan pajak penjualan kepada inspeksi pajak yang tidak benar atau tidak lengkap untuk PT Kalisco yaitu dengan tidak segenapnya memberitahukan Jumlah yang seharusnya dikenakan pajak penjualan kepada inspeksi pajak penjualan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 Undang-Undang Pajak Penjualan Tahun 1951. sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1968 dengan cara mengurangi jumlah transaksi penjualan atau memperkecil harga satuan penjualan sehingga untuk:
 - a. bulan Juni 1974 sampai dengan bulan Desember 1974 jumlah yang seharusnya dikenakan pajak penjualan atau jumlah yang merupakan obyek pajak penjualan sebesar Rp. 1.516.337.549,53; tetapi yang diberitahukan hanya sebesar Rp. 523.861.233,40;
 - b. bulan Januari 1975 sampai dengan bulan Desember 1975 jumlah yang seharusnya dikenakan pajak penjualan sebesar Rp. 2.206.345.490,65; tetapi yang diberitahukan hanya sebesar Rp. 887.388.099;
 - c. bulan Januari 1976 sampai dengan bulan Desember 1976 pajak penjualan yang seharusnya dilunaskan penyeterorannya dalam kas Negara sebesar Rp.161.646.093,33; tetapi yang dilunaskan penyeterorannya dalam kas Negara hanya sebesar Rp. 62.424.525;
 - d. bulan Januari 1977 sampai dengan bulan Desember 1977 jumlah yang seharusnya dikenakan pajak penjualan atau jumlah yang merupakan obyek pajak penjualan sebesar Rp.3.546.125.864,49; tetapi yang diberitahukan hanya sebesar Rp.1.464.924.950;

- e. bulan Januari 1978 sampai dengan bulan Desember 1978 jumlah yang seharusnya dikenakan pajak penjualan atau jumlah yang merupakan obyek pajak penjualan sebesar Rp. 4.246.845.059,42, tetapi yang diberitahukan hanya sebesar Rp. 1.273.197.100;
- f. bulan Januari 1979 sampai dengan bulan Desember 1979 jumlah yang seharusnya dikenakan pajak penjualan atau jumlah yang merupakan obyek pajak penjualan sebesar Rp. 5.203.614.965,41; tetapi yang diberitahukan hanya sebesar Rp.1.466.53 1.180;
- g. bulan Januari 1980 sampai dengan bulan Desember 1980 jumlah yang seharusnya dikenakan pajak penjualan atau jumlah yang merupakan obyek pajak penjualan sebesar Rp.6.643.130.486,76; tetapi yang diberitahukan hanya sebesar Rp. 1.971.503.590;

dan atau:

- 2. pelanggaran pasal 43 jo. pasal 45 Undang-Undang Pajak Penjualan tahun 1951 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1968 yaitu tidak selengkapny melunaskan pajak penjualan dengan penyetoran dalam kas Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Pajak Penjualan tahun 1951 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1968 dengan cara mengurangi jumlah transaksi penjualan atau memperkecil harga satuan penjualan sehingga untuk:
 - a. bulan Juni 1974 sampai dengan bulan Desember 1974, pajak penjualan yang seharusnya dilunaskan penyetoran nya dalam kas Negara sebesar Rp.44.241.096,65 tetapi yang dilunaskan penyetoran nya dalam kas Negara hanya sebesar Rp. 26.193.061,67;

- b. bulan Januari 1975 sampai dengan bulan Desember 1975, pajak penjualan yang seharusnya dilunaskan penyetoran nya dalam kas Negara sebesar Rp. 110.317.274,53; tetapi yang dilunaskan penyetoran nya dalam kas Negara hanya sebesar Rp. 44.369.404,95;
- c. bulan Januari 1976 sampai dengan bulan Desember 1976, pajak yang seharusnya dilunaskan penyetoran nya dalam kas Negara sebesar Rp. 161.646.093,33; tetapi yang dilunaskan penyetoran nya dalam kas Negara hanya sebesar Rp. 62.425.470;
- d. bulan Januari 1977 sampai dengan bulan Desember 1977, pajak penjualan yang seharusnya dilunaskan penyetoran nya dalam kas Negara sebesar Rp. 177.306.293,22; tetapi yang dilunaskan penyetoran nya dalam kas Negara hanya sebesar Rp.73.246.247,50;
- e. bulan Januari 1978 sampai dengan bulan Desember 1978, pajak penjualan yang seharusnya dilunaskan penyetoran nya dalam kas Negara sebesar Rp. 212.342.252,97; tetapi yang dilunaskan penyetoran nya dalam kas Negara hanya sebesar Rp.63.659.855;
- f. bulan Januari 1979 sampai dengan bulan Desember 1979, pajak penjualan yang seharusnya dilunaskan penyetoran nya dalam kas Negara sebesar Rp.182.807.059,30; tetapi yang dilunaskan penyetoran nya dalam kas Negara hanya sebesar Rp.49.451.655;
- g. bulan Januari 1980 sampai dengan bulan Desember 1980, pajak penjualan yang seharusnya dilunaskan penyetoran nya dalam kas Negara sebesar Rp.166.078.262,17; tetapi yang dilunaskan penyetoran nya dalam kas Negara hanya sebesar Rp.49.287.589,75;

Dan atau:

3. Kejahatan pelanggaran pasal 39 Jo. pasal 45 Undang-Undang Pajak Penjualan tahun 1951 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1968 yaitu telah memasukkan pada kantor Inspeksi Pajak Pontianak surat pemberitahuan pajak penjualan (SPT.PPN) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penjualan tahun 1951 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1968 dengan cara seperti tersebut sub 1 dan 2 di atas;

Dan atau:

4. Pada bulan Juni 1974 sampai dengan bulan Desember 1974 sampai dengan bulan Desember 1978 atau setidaknya pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1978 berupa pelanggaran pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1967 yaitu sebagai WAPU-MPO berdasarkan Surat Kantor Inspeksi Pajak No. 301-222/MPO/1972 tanggal 14 November 1972 tidak sepenuhnya memberikan laporan tentang penyetoran pajak orang lain (MPO) yang ter hutang ke Kas Negara kepada Kantor Inspeksi Pajak Pontianak sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 14 Jo. Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1967 sebagai berikut:
 - a. bulan Juni 1974 sampai dengan bulan Desember 1974, jumlah yang seharusnya dilaporkan penyetoran nya pajak orang lain (MPO) yang ter hutang dalam kas Negara sebesar Rp.17.696.438,66; tetapi yang dilaporkan penyetoran nya hanya sebesar Rp.9.856.101;
 - b. bulan Januari 1975 sampai dengan bulan Desember 1975, jumlah yang seharusnya dilaporkan penyetoran nya pajak orang lain (MPO) yang ter hutang dalam kas Negara sebesar Rp.44.126.909,81; tetapi yang

dilaporkan penyetoran nya hanya sebesar Rp. 12.582.000:

- c. bulan Januari 1976 sampai dengan bulan Desember 1976, jumlah yang seharusnya dilaporkan penyetoran nya pajak orang lain (MPO) yang ter hutang dalam kas Negara sebesar Rp.64.6S8.437,33; tetapi yang dilaporkan penyetoran nya hanya sebesar Rp.21.030.502;
- d. bulan Januari 1977 sampai dengan bulan Desember 1977, jumlah yang seharusnya dilaporkan penyetoran nya pajak orang lain (MPO) yang ter hutang dalam kas Negara sebesar Rp.70.922.517,29;; tetapi yang dilaporkan penyetoran nya hanya sebesar Rp.36.944.842,40;
- e. bulan Januari 1978 sampai dengan bulan Desember 1978, jumlah yang seharusnya dilaporkan penyetoran nya pajak orang lain (MPO) yang ter hutang dalam kas Negara sebesar Rp. 84.936.901,19; tetapi yang dilaporkan penyetoran nya hanya sebesar Rp.55.381.599,74;

Terdakwa II HIROTSUGU MURAI

Selaku pengurus PT. KALISCO dengan jabatan Ex. Wakil Presiden Direktur, pada akhir tahun pajak 1976 dan tahun 1978 telah melakukan kejahatan melanggar pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Pajak Perseroan sebagaimana telah, diubah dan ditambah ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1970 yaitu telah memasukkan surat pemberitahuan pajak Perseroan (SPT.PPS) tahun 1976 dan tahun 1978 yang tidak benar dan tidak lengkap kepada Inspeksi Pajak Penanaman Modal Asing di Jl. Gatot Subroto 4 (belakang) Jakarta Selatan yaitu SPT.PPS untuk tahun 1976 dan tahun 1978 dengan lampiran neraca dan perhitungan R/L yang dibuat sendiri oleh PT. KALISCO karena:

1. Untuk tahun 19766

Obyek PPN dan MPO-WAPU yang diberitahukan hanya sebesar Rp.1.171.558.383,11 sedangkan yang seharusnya berdasarkan neraca dan perhitungan R/L yang juga dibuat sendiri oleh PT. KALISCO dan digunakan sebagai laporan kepada **NICHIMEN TOKYO** selaku pemegang saham sebesar Rp. 3.232.921.866,67;

2. Untuk tahun 19778

Obyek pajak penjualan dan MPO-WAPU diberitahukan hanya sebesar Rp. Rp.7.082.726; tetapi yang sebenarnya berdasarkan hasil audit Akuntan Publik **UTOMO MULIA** sebesar Rp. 1.269.100.559,81;

Terdakwa II **KOJI OKANO**

Selaku pengurus PT. KALISCO dengan jabatan Ex. Direktur Accounting, pada akhir tahun pajak tahun 1974 dan tahun 1975 telah melakukan kejahatan melanggar pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Pajak Perseroan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1970 yaitu telah memasukkan surat pemberitahuan pajak Perseroan (SPT.PPN) tahun 1974 dan tahun 1975 yang tidak benar dan tidak lengkap kepada Inspeksi Pajak Penanaman Modal Asing di Jl. Gatot Subroto 4 (belakang) Jakarta Selatan yaitu SPT.PPS untuk tahun 1974 dan tahun 1975 lampiran neraca dan perhitungan R/L yang dibuat sendiri oleh PT. KALISCO karena:

1. Untuk tahun 19744

a. Obyek PPN dan MPO-WAPU yang diberitahukan hanya sebesar Rp.860.554.571,50; sedangkan yang seharusnya berdasarkan neraca dan perhitungan R/L yang juga dibuat sendiri oleh PT. KALISCO dan digunakan sebagai laporan kepada **NICHIMEN TOKYO** selaku pemegang saham sebesar Rp.1.516.837.599,53:

- b. Obyek pajak atas bunga, dividen dan royalty dinyatakan sebesar Rp.10.762.300,- sedangkan yang seharusnya berdasarkan neraca dan perhitungan R/ yang juga dibuat sendiri oleh PT. KALISCO dan digunakan sebagai laporan kepada **NICHINEM TOKYO** selaku pemegang saham sebesar Rp. 105.062.469,02;

2. Untuk tahun 1975

- a. Obyek PPN dan MPO-WAPU yang diberitahukan hanya sebesar Rp.875.687.790,65; sedangkan yang seharusnya berdasarkan neraca dan perhitungan R/L yang juga dibuat sendiri oleh PT. KALISCO dan digunakan sebagai laporan kepada **NICHIMEN TOKYO** selaku pemegang saham sebesar Rp. 2.206.345.490,65;
- b. Obyek pajak atas bunga, dividen dan royalty dinyatakan nihil sedangkan yang seharusnya berdasarkan neraca dan perhitungan R/L yang juga dibuat sendiri oleh PT. KALISCO dan digunakan sebagai laporan kepada **NICHINEM TOKYO** selaku pemegang saham sebesar Rp.76.397.837.98;

Terdakwa IV H. FUJIOKA

Selaku pengurus PT. KALISCO dengan jabatan Ex. Direktur Accounting, pada akhir tahun pajak tahun 1977 telah melakukan kejahatan melanggar pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Pajak Perseroan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1970 yaitu telah memasukkan surat pemberitahuan pajak Perseroan (SPT.PPN) tahun 1977 yang tidak benar dan tidak lengkap kepada Inspeksi Pajak Penanaman Modal Asing di Jl. Gatot Subroto 4 (belakang) Jakarta Selatan yaitu SPT.PPS untuk tahun 1977 dengan lampiran neraca dan perhitungan R/L yang dibuat sendiri oleh PT. KALISCO karena:

1. Untuk tahun 1977

- a. Obyek PPN dan MPO-WAPU yang diberitahukan hanya sebesar Rp.1.218.029.101,88; sedangkan yang seharusnya berdasarkan neraca dan perhitungan R/L yang juga dibuat sendiri oleh PT. KALISCO dan digunakan sebagai laporan kepada **NICHIMEN TOKYO** selaku pemegang saham sebesar Rp.3.546.125.864,49;
- b. Obyek pajak atas bunga, dividen dan royalty dinyatakan nihil sedangkan yang seharusnya berdasarkan neraca dan perhitungan R/L yang juga dibuat sendiri oleh PT. KALISCO dan digunakan sebagai laporan kepada **NICHUNEM TOKYO** selaku pemegang saham sebesar Rp.36.122.281,50;

Terdakwa V TAKEO SATAKE

Selaku pengurus PT. KALISCO dengan jabatan Ex. Direktur Accounting, pada akhir tahun pajak tahun 1979 dan tahun 1980 telah melakukan kejahatan melanggar pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Pajak Perseroan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1970 yaitu telah memasukkan surat pemberitahuan pajak Perseroan (SPT.PPS) tahun 1979 dan tahun 1980 yang tidak benar dan tidak lengkap kepada Inspeksi Pajak Penanaman Modal Asing di Jl. Gatot Subroto 4 (belakang) Jakarta Selatan yaitu SPT.PPS untuk tahun 1979 dan tahun 1980 dengan lampiran neraca dan perhitungan R/L yang dibuat sendiri oleh PT. KALISCO karena:

1. Untuk tahun 1979

- a. Obyek PPN dan MPO-WAPU yang diberitahukan hanya sebesar Rp.1.299.448.546,20; sedangkan yang seharusnya berdasarkan neraca dan perhitungan R/L yang juga dibuat sendiri oleh PT. KALISCO dan digunakan sebagai laporan kepada **NICHIMEN TOKYO** selaku pemegang saham sebesar Rp.5.203.614.965,41;

- b. Obyek pajak atas bunga, dividen dan royalty dinyatakan nihil sedangkan yang seharusnya berdasarkan neraca dan perhitungan R/L yang juga dibuat sendiri oleh PT. KALISCO dan digunakan sebagai laporan kepada **NICHINEM TOKYO** selaku pemegang saham sebesar Rp.68.661.608;

2. Untuk tahun 1980

- a. Obyek PPN dan MPO-WAPU yang diberitahukan hanya sebesar Rp.1.825.082.353,67; sedangkan yang seharusnya berdasarkan neraca dan perhitungan R/L yang juga dibuat sendiri oleh PT. KALISCO dan digunakan sebagai laporan kepada **NICHIMEN TOKYO** selaku pemegang saham sebesar Rp.6.643.130.486,76;
- b. Obyek pajak atas bunga, dividen dan royalty dinyatakan Rp.65.755.582; sedangkan yang seharusnya berdasarkan neraca dan perhitungan R/L yang juga dibuat sendiri oleh PT. KALISCO dan digunakan sebagai laporan kepada **NICHINEM TOKYO** selaku pemegang saham sebesar Rp.71.005.555;

Dengan perbuatan-perbuatan terdakwa I, II, II, IV dan V secara bersama-sama sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Inspeksi Pajak Penanaman Modal Asing dalam menetapkan pajak-pajak yang seharusnya dibayar atau disetor oleh PT. KALISCO setiap tahunnya menjadi lebih kecil yang mengakibatkan:

- 1. Telah memperkaya suatu badan yaitu PT. KALISCO sebesar Rp.887.533.204,22 yang merupakan selisih pajak-pajak (PPN, MPO-WAPU, PBDR dan PPs) yang seharusnya dibayar atau disetor ke Kas Negara yaitu antara lain:
 - a. Terdakwa I bersama-sama terdakwa II sebesar Rp. 321.794.530,68 yang terdiri dari:
 - Pajak Penjualan (PPN) Rp. 247.903.021,30

- MPO-WAPU Rp. 73.183.236,78
- PBDR Rp. 708.272,60
- b. Terdakwa I bersama-sama terdakwa III sebesar Rp.139.374.722,73 yang terdiri dari:
 - Pajak Penjualan (PPN) Rp. 83.995.904,56
 - MPO-WAPU Rp. 39.365.247,47
 - PBDR Rp. 16.013.570,70
- c. Terdakwa I bersama-sama terdakwa IV sebesar Rp. 147.396.235,61 yang terdiri dari:
 - Pajak Penjualan (PPN) Rp. 104.060.045,72
 - MPO-WAPU Rp. 33.977.674,89
 - Pajak Perseroan Rp.9.358.515
- d. Terdakwa I bersama-sama terdakwa V sebesar Rp. 278.967.715,20 yang terdiri dari:
 - Pajak Penjualan (PPN) Rp. 250.146.076,77
 - MPO-WAPU Rp. 15.379.919,43
 - PBDR Rp. 13.441.719
- 2. Telah secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara di sektor penerimaan pajak sebesar Rp. 887.533.204,22; Sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 1 ayat 1 sub.a jo pasal 28 jo. Pasal 34 sub.c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP.

2. ANALISIS PUTUSAN

Dalam putusan ini majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menghukum terdakwa (para pengurus PT. KALISCO) dengan pidana penjara, dan menghukum PT. KALISCO untuk membayar kepada Negara sebagai pembayaran uang pengganti yang diperoleh dari hasil tindak pidana sejak bulan Juni 1974 sampai dengan Desember 1980 sebesar Rp. 887.533.204,22, selain itu PT. KALISCO dihukum untuk membayar denda pajak dari pajak yang ter hutang untuk pajak penjualan sejak bulan Juni 1974 sampai dengan Desember 1980 sebesar Rp.3.430.525.241,75, serta membayar denda MPO-WAPU

sejak bulan Juni 1974 sampai dengan Desember 1980 (79 bulan) sebesar Rp. 79.000,-

Dalam hal pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam kasus ini adalah pasal 1 ayat 1 sub.a jo pasal 28 jo. Pasal 34 sub.c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.

Perlu dipahami, bahwa barang siapa dalam pasal ini adalah orang-perorangan dan suatu badan yang menjadi suatu subjek hukum. Maka, barang siapa yang dimaksud dalam pasal 1 ayat I sub. a ini adalah para terdakwa I, II, III, IV, V selaku pengurus PT. KALISCO.

Sedangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerapkan unsur "barang siapa" sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mempunyai hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana.

Mengenai sejauh mana PT KALISCO harus bertanggungjawab atas perbuatan para pengurusnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa antara perusahaan PT.KALISCO dengan para terdakwa selaku pengurusnya walau dapat dibedakan namun tidak dapat dipisah-pisahkan karena menurut hukum perbuatan PT tersebut dalam hal ini dilakukan oleh Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Direktur Accounting dan Direktur Personalia, sehingga dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut wajib juga dipertanggungjawabkan terhadap PT. KALISCO.

Dalam hal ini penulis sependapat apa yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena dalam kenyataan kita mengetahui bahwa korporasi berbuat atau bertindak melalui manusia

(pengurus maupun orang lain).¹²⁸ Dan unsur yang telah terpenuhi dalam bentuk kesalahan yang dapat dikenakan oleh korporasi adalah syarat penerimaan, dimana apa yang dilakukan Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Direktur Accounting dan Direktur Personalia, dianggap merupakan hasil kebijakan keputusan korporasi tersebut.

2. Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum harus ditinjau baik dari segi formil maupun materiil.

a. Dari Segi Formil

Dimana perbuatan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang.

b. Dari Segi Materiil.

Bahwa suatu perbuatan yang walaupun tidak secara tegas dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang, namun perbuatan tersebut bersifat melawan hukum jika bertentangan dengan norma yang tidak tertulis..

Dicantumkan nya unsur melawan hukum" itu pada Undang-Undang No. 3 tahun 1971 adalah untuk mengganti istilah "kejahatan dan pelanggaran", dan untuk lebih mempermudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum itu. Karena pengertian "melawan hukum" itu lebih luas dan umum dari pada pengertian "kejahatan atau pelanggaran".¹²⁹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menyatakan bahwa melawan hukum adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, hal mana telah terbukti dilakukan oleh PT KALISCO melalui para pengurusnya yang dalam hal ini menjadi

¹²⁸ Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, hal. 101-102.

¹²⁹ Rusli Muhammad, *Delik dan Subversi*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1992), hal. 9.

terdakwa, yaitu tidak segenapnya memberitahukan kepada Kantor Inspeksi Pajak Pontianak jumlah yang seharusnya dikenakan pajak penjualan atau jumlah yang merupakan objek Pajak Penjualan.

3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah bersifat relatif. Artinya apakah itu memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu badan saja, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Berkurangnya pajak-pajak PPN, MPO-WAPU dan PPS, yang seharusnya dibayar oleh PT. KALISCO sejak bulan Juni 1974 sampai dengan bulan Desember 1980, perbuatan ini pada hakekatnya menambah penerimaan atau pendapatan PT. KALISCO sebanyak selisih pajak-pajak yang seharusnya dibayar oleh PT. KALISCO yang jumlah keseluruhannya mencapai sebesar Rp.887 533.204.22,- secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Maka unsur "Memperkaya suatu badan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga PT KALISCO harus dituntut dan diminta pertanggungjawaban nya atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para pengurusnya.

Perkataan "secara langsung" dapat diartikan bahwa negara secara materiil mengalami kerugian,¹³⁰ artinya keuangan negara yang berada di kas negara menjadi berkurang akibat perbuatan seseorang. Sedangkan perkataan "secara tidak langsung" diartikan

¹³⁰ Rusli Muhammad, *Delik Korupsi dan Subversi*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1992), hal. 12.

bahwa negara mengalami kerugian secara formil,¹³¹ maksudnya negara seharusnya memperoleh keuntungan tapi karena perbuatan terdakwa mengakibatkan keuntungan itu tidak masuk ke dalam kas negara melainkan masuk ke kantong terdakwa atau orang lain atau suatu badan.

Walaupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun menurut penulis, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap PT. KALISCO masih sangat ringan dibandingkan dengan perbuatannya, karena perbuatan PT. KALISCO telah merugikan keuangan dan perekonomian Negara serta belum mencerminkan rasa keadilan.

Dengan ringan nya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada PT. KALISCO, akan dapat merangsang korporasi untuk melakukan tindak pidana. Seharusnya Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat lagi, sehingga pengurus korporasi dapat berpikir beberapa kali karena hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sangat besar.

¹³¹ *Ibid.*

BAB VI

PENUTUP

Dalam chapter ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dari seluruh tulisan ini, yakni dari chapter I sampai dengan chapter V. Adapun kesimpulan penulis dari penulisan buku ini adalah sebagai berikut:

1. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan (korporasi) yang mengakibatkan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
2. Pada prinsipnya perundang-undangan di luar KUHP telah mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana, namun dari semua ketentuan perundang-undangan tersebut tidak ditentukan secara tegas kapan suatu korporasi telah melakukan perbuatan pidana, sehingga hal tersebut menyulitkan para petugas hukum dalam menegakkan hukumnya.
3. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, karena asas ini merupakan asas yang sangat penting sebagai jaminan adanya hak asasi manusia yang perlu dilindungi. Akan tetapi asas kesalahan ini, dalam perkembangannya tidak mutlak berlaku, khususnya terhadap korporasi yang melakukan perbuatan pidana yang menyangkut perlindungan terhadap kepentingan umum seperti pemberantasan tindak pidana korupsi.

4. Penerapan konsep strict liability dan vicarious liability yang tidak mensyaratkan adanya asas kesalahan, perlu dipertimbangkan untuk diberlakukan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, karena pembuktian "kesalahan" yang meliputi kesengajaan dan kelalaian dalam kasus perbuatan pidana korporasi, bersifat kompleks dan merupakan hal yang sulit. Selain itu dalam penerapan kedua konsep tersebut agar pendaayagunaan nya diarahkan bagi perlindungan kepentingan sosial, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Akibat dari pesatnya perkembangan industrialisasi dan perdagangan yang menimbulkan risiko yang bertambah besar semakin rumitnya hubungan sebab akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep kesalahan dan berpaling kepada konsep risiko, yaitu pidana yang dikenakan terhadap korporasi merupakan wujud tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi dalam mengejar keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Konsep risiko ini penggunaannya lebih dikhususkan bagi delik-delik formal, yang dalam perumusan delik itu tidak disebutkan suatu akibat yang dalam hukum pidana adalah terlarang, tetapi sifat membahayakan dari perbuatan itu saja telah cukup untuk memidana nya.
6. Bentuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda, selain itu korporasi dapat pula dikenakan pidana tambahan berupa: pencabutan hak-hak yang di peroleh korporasi, pengumuman putusan hakim dan sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana korporasi, serta tindakan tata tertib.
7. Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korupsi di Indonesia semakin membaik, terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 7365/9-B/JS/PID/1982 yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 1 ayat 1 sub.a jo pasal 28 jo. Pasal 34 sub.c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo.pasal 55 ayat 1 KUHP,

8. Semua unsur-unsur dalam pasal 1 ayat 1 sub.a jo pasal 28 jo. Pasal 34 sub.c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan mengacu kepada fakta-fakta yang di dapat di persidangan, baik itu berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan terdakwa sendiri. Dengan fakta-fakta yang di dapat di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan nya terhadap terdakwa dan PT KALISCO dengan pertimbangan-pertimbangannya terhadap masing-masing unsur dengan menyatakan terdakwa dan PT. KALISCO secara sah dan meyakinkan dan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dan menghukum PT. KALISCO untuk membayar kepada Negara sebagai pembayaran uang pengganti yang diperoleh dari hasil tindak pidana sejak bulan Juni 1974 sampai dengan Desember 1980 sebesar Rp. 887.533.204,22, selain itu PT. KALISCO dihukum untuk membayar denda pajak dari pajak yang ter hutang untuk pajak penjualan sejak bulan juni 1974 sampai dengan Desember 1980 sebesar Rp. 3.430.525.241,75, serta membayar denda MPO-WAPU Sejak bulan Juni 1974 sampai dengan Desember 1980 (79 bulan) sebesar Rp. 79.000,- Dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri ini penulis berpendapat bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Adapun faktor-faktor kenapa korporasi terkesan begitu sulit untuk dimintai pertanggungjawaban nya secara hukum pidana, dikarenakan telah terjadinya beberapa korporasi yang berdiri secara fiktif (tidak terdaftar/ identitas tidak jelas), sehingga penuntut umum begitu kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh korporasi tersebut melalui pengurusnya. Adapun faktor-faktor lainnya yaitu dimana semua ketentuan perundang-undangan yang mengakui bahwa korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak ditentukan secara tegas kapan suatu korporasi telah melakukan perbuatan pidana, sehingga hal

tersebut menyulitkan para petugas hukum dalam menegakkan hukumnya.

A. Saran

Adapun saran-saran dari penulis dalam penulisan buku ini adalah:

1. Dengan Menguat nya peranan korporasi di berbagai sektor bisnis, digambarkan sebagai "gurita" yang merambah ke segala arah tanpa kendali, maka pembuat Undang-Undang harus dapat mengimbangi, sehingga terdapat sebuah rambu-rambu dalam memantau aktifitas korporasi.
2. Untuk mengatasi masalah penentuan pembuat dalam perbuatan pidana korporasi, maka pembentuk Undang-Undang perlu dengan tegas merumuskan spesifikasi atau identitas pembuat itu dalam Undang-Undang. Misalnya dengan menyebutkan identitas pekerjaan, tugas atau peranan si pembuat dalam kaitannya dengan masalah korupsi, atau masalah periklanan atau pencemaran lingkungan hidup yang sebagian besar berkaitan erat dengan aktivitas korporasi.
3. Dengan akan diakui atau diterimanya konsep *strict liability* dan *vicarious liability* dalam perbuatan pidana korporasi ini, hendaknya perlu pula dilakukan pembaharuan dalam hukum acara pidana yang saat ini berlaku dan masih mensyaratkan adanya unsur kesalahan (Pasal 191 ayat 2) dengan mengatur masalah ini sebagai suatu penyimpangan dalam proses penjatuhan pidana nya.
4. Kepada para penegak hukum sudah saatnya untuk berani melakukan penuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi, agar putusan-putusan dalam praktek pengadilan tersebut akan menambah pengalaman dan pengetahuan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dan memberikan sumbangan terhadap pemecahan masalah yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia.

5. Penuntut Umum seharusnya juga menjadikan PT tersebut sebagai terdakwa bukan hanya pengurusnya saja, karena secara jelas dan nyata PT KALISCO telah mendapatkan keuntungan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara.
6. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi harus lebih berat dan lebih tegas sehingga dengan beratnya hukuman sanksi yang diberikan hakim kepada terdakwa akan membuat orang yang mempunyai niat untuk melakukan korupsi, dapat berpikir beberapa kali karena hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sangat besar.
7. Dengan demikian pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum pidana sudah seharusnya dan sudah waktunya diterima dalam KUHP Indonesia yang akan datang sebagai salah satu upaya menanggulangi perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi, khususnya terhadap perbuatan pidana yang menyangkut perlindungan dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Seno Indriyanto "*Problematika Korupsi & Antisipasinya Melalui Sistem Hukum Pidana*" Dalam Jurnal Media Hukum Vol, 2 No. 8, Persatuan Jaksa Republik Indonesia, 22 November 2003.
- Ali Chidir, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1987.
- Anwary, S *Peraturan Perundang-undangan Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: IBLAM, 2003.
- Arief, Barda Nawawi, *Fungsionalisasi Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi di FH-UNDIP, Semarang, Desember 1990.
- _____. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990.
- _____. *Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan (Evaluasi Sistem Pemidanaan Daam UU Perbankan dan UU Bank Indonesia)*, Makalah pada Colloquium Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perbankan , Semarang, Kerjasama FH UNDIP dengan Bank Indonesia, 27 Juni 2002.
- _____. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003
- _____. *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Edisi Revisi, Bandung, Alumni, 1992
- Atmasasmita Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Basyaid Hamid, *Mencuri Uang Rakyat Buku 4*, Jakarta: Yayasan Aksara, 2002.
- Chairul Huda, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Disertasi S-3 (Jakarta, Fak-UI, Hukum Program Doktor Hukum-UI, 2004)

- Clinard, Marshall B, and Yeager Peter C., *Corporate Crime*, The Free Press, London, Collier Mac Millan Publishers, 1980.
- Dirdjosisworo, Soedjono., *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri*, pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH. UNPAR, Bandung, 1991.
- _____, Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1994.
- Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum, 1991
- _____, Kebijakan Legeslasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia, Utomo, Bandung, 2003
- Gie Kian Kwik "Sistem Hambat Penyidikan Korupsi APBN", Kompas, Tanggal 2 Oktober 2004.
- H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hagen, *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behaviour*, Chicago: Nelson Hill, 1989.
- Hamzah Andi, "Mendeteksi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi" dalam Jurnal Media Hukum Vol. 1 No. 5, Persatuan Jaksa RI, 2003.
- _____, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pasuruan, Bahan Penataran Hukum Pidana Dan Kriminologi*, ASPEHUPIKI dan FH UBAYA tanggal 13-19 Januari 2002.
- _____, *Tanggungjawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Makalah disampaikan dalam diskusi dua hari Masalah-masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Jakarta: Kantor Menteri Negara KLH, 1989.
- Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Jurnal Hukum, Yogyakarta, FH UII, 1999.
- Hart, H. L. A. *Punishment and Responsibility: Essays in The Philosophy of Law*, Oxford: Clarendon Press, 1998.

- Harmien Kuswaji Hadianiti, *Korupsi Di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya, 1994.
- Iksan, Mohamad, "Mengukur Biaya Ekonomi Akibat Korupsi Di Indonesia" Dalam Jurnal Mencuri Uang Rakyat Buku II, Jakarta: Yayasan Aksara, 2002.
- John C. Coffe, Jr, *Encyclopedia Crime And Justice*- Sanford H. Kadish Vol. I London: Collier Macmillan Publishers, 1983.
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Ichtiar, 1971.
- Logman Loebby, *Beberapa Hal Tentang Hukum Pidana Di Bidang Perekonomian*, Catatan/Diklat Perkuliahan, Kapita Seekta Hukum Pidana Jakarta, 1994.
- M. Natsir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan)*, Bandung, Alumni, 1987.
- Malikoel Adil Soetan. K. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Jakarta, PT. Pembangunan, 1955.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahannya*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Marshall B. Clinard & Yeager. Peter C., *Corporate Crime*, London: Colier Macmillan Publisher, 1980.
- Moch Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* , Bandung, Pustaka, 2004
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Muladi, *Undang-undang Anti Monopoli dalam Kerangka Kejahatan Ekonomi*, Makalah Seminar Nasional tentang Peranan Hukum Pidana dalam Menunjang Kejahatan Ekonomi, di FH-UNDIP, Semarang, 7 Desember 1990.
- _____. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1992.
- _____. dan Arief. Barda Nawawi., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- _____. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kerangka Lingkungan Hukum Bisnis*, Universitas Pelita Harapan, Surabaya, 2010

- _____. *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997*, dalam Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, volume I/Nomor 1/1998, Bandung. ASPEHUPIKI dan Citra Aditya Bakti, 1998.
- Noeh, Munawar F, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, Jakarta: CV Zikrul-Hakim, 1997.
- Packer, *The Limit of the Criminal Sanction*, California, Stanford University Press, 1968.
- Priyatno, Dwidja., *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, CV Utomo, 2004.
- Reksodiputro, Mardjono, *"Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu"* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.
- Ridwan Masyudi, *"Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi"*. Jurnal Media Hukum Vol. 1 No. 3, Jakarta: Persatuan Jaksa RI, 2002.
- Robintan Sulaiman, *Otopsi Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Bisnis UPH, 2001
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- _____. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981.
- _____. *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, BPHN, 1984.
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta, Bharata Karya Aksara, 1982.
- Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi Dan Penyimpangan-penyimpangannya*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, Semarang, 23-24 November, 1989
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986
- Setyono, *Kejahatan Korporasi, Analisa Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Banyumedia, Malang, 2009

- Sihombing Ris, *Pola Operasi Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Ceramah Pembekalan pada Peserta Diklat Riksus Lanjut BPKP, Jakarta, 1998.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- _____, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan bahan-bahan Kuliah FH-UNDIP, Semarang.
- _____, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983.
- Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Strien, Van, A.L.J, *Badan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan*, dalam, M.G. Faure, J. C. Oudijk, dan D. Schaffmeister, ed. "Kekhawatiran Masa Kini; Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek".
- Sutorius, E, Ph, N Keijzer, D, Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah J.E. Sahetapy. "Konsorsium Ilmu Hukum "Depdikbud RI, Yogyakarta, Liberty, 1995.
- Syed Hussein Alatas, *The Sociology Of Corruption, The Nature, Function, Causes and Prevention Of Corruption*, Times Books Internasional, Singapura, 1980.
- Toffler, Alvin, *Gelombang Ketiga (The Third Wave)*, bagian kedua, diterjemahkan oleh Sri Koesdiyantinah, Jakarta, Panca Simpati.
- Vos, Dalam Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 31 Tahun 1999), Bandung, Mandar Maju, 2001
- Wilson, *Criminal Law; Doctrine and Theory*, London: Logman, 2003.
- Wiryono Prodjodikoro, *Azaz-asas Hukum Perdata*, Bandung, PT. Bale Bandung, 1990
- Yusuf Shofte, *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002

PROFIL PENULIS

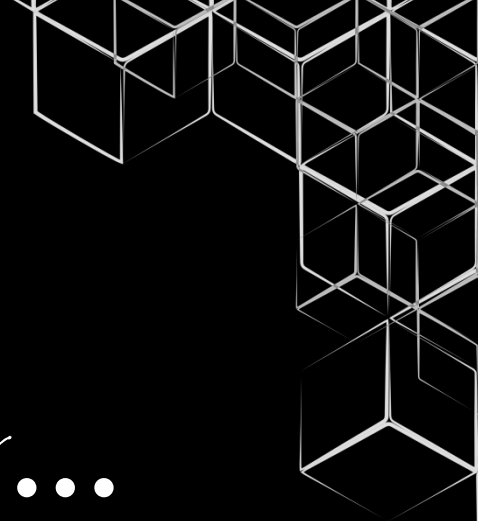


**RIDWAN SYAIDI TARIGAN,
SH.,MH.,CLI.,CRA.**

Adalah putra dari keturunan Alm Bustami Tarigan yang memiliki darah keturunan di Tigaberingen Kabupaten Karo Sumatera Utara.

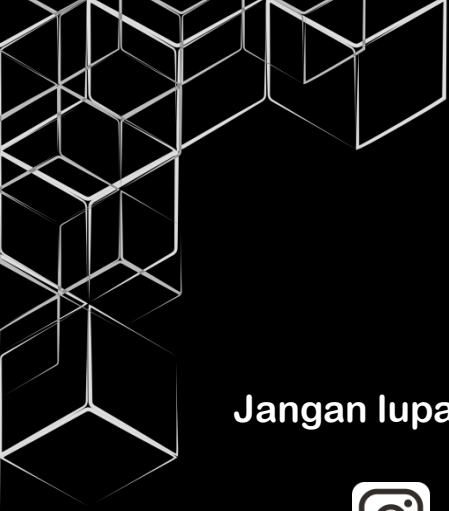
Pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah Lulusan Sarjana Hukum (S-1) dari FH Universitas Muhammadiyah Jakarta, Lulus Magister Hukum (S-2) dari Program Pascasarjana Universitas Kartini dan sekarang sedang menempuh pendidikan S-1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia

Penulis berprofesi Advokat, Kurator dan Pengurus, Pengacara Pajak, dan Likuidator profesional. Dengan nama Kantor Firma Hukum RIDWAN SYAIDI TARIGAN & PARTNERS LAW FIRM.



Readers...

Yuk kirimkan foto dan review/kutipan buku dari buku AMERTA MEDIA melalui instagram dengan hashtag #bukuamerta & tag akun @amertamedia @bukuamerta. Setiap bulan akan dipilih foto terkeren dan berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari AMERTA MEDIA.



Jangan lupa follow akun social media:



@amertamedia

@bukuamerta



@penerbitamerta



Amertamedia.co.id

Penerbitbuku.id



amertamedia